



## PUTUSAN

Nomor 23/PID.TPK/2022/PT DPS.

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara Pidana Korupsi pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : I Made Mariana als. Kadek Artana als. I Kadek Mariana;  
Tempat lahir : Langgahan  
Umur/tgl.lahir : 40 Tahun / 13 April 1982;  
Jenis kelamin : Laki laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Banjar Langgahan, Desa Langgahan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli  
A g a m a : Hindu;  
Pekerjaan : Kasir/Bendahara LPD Desa Adat Langgahan.  
Pendidikan : SMU;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh ;

1. Untuk kepentingan Penyidikan dilakukan penahanan sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
2. Untuk Kepentingan Penuntutan dilakukan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;
3. Untuk Kepentingan Persidangan, dilakukan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
4. Untuk kepentingan persidangan, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
5. Untuk kepentingan persidangan, Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 66 halaman Perkara Nomor 23/PID.TPK/2022/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Untuk kepentingan persidangan, perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2022;
7. Penetapan penahanan, oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 23 November 2022 Nomor 130/Pen.Pid.Sus-TPK/2022/PT DPS, sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
8. Penetapan penahanan, oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum masing-masing atas nama I Wayan Wira, S.H., KD Dewantara Rata, S.H., M.Kn., I Ketut Baku, S.H.MH, I Gede Bina, S.H., Pande I Komang Angga Suartawan, S.H., dan I Dw Agung Md Krisna Pranata, S.H., Semuanya Advokat pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum (YBH) Bangli Justice, yang beralamat di Jalan Merdeka No. 999 Bangli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Jumat, tanggal 15 Juli 2022, Reg. No: 2017/Daf/2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 23/PID.TPK/2022/PT DPS tanggal 07 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 23/PID-TPK/2022/PT.DPS tanggal tanggal 07 Desember 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Berkas perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps, tanggal 17 November 2022 dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli nomor register perkara: PDS-02/BNGLI/06/2022, tertanggal 30 Juni 2022 yang pada pokoknya mendakwa Terdakwa sebagai berikut:

Halaman 2 dari 66 halaman Perkara Nomor 23/PID.TPK/2022/PT DPS



## PRIMAIR :

Bahwa Ia Terdakwa I MADE MARIANA Als. KADEK ARTANA Als. I KADEK MARIANA selaku Kasir/Bendahara LPD Desa Adat Langgahan berdasarkan surat keputusan Bupati Bangli Nomor: 412.21/157/2008 Tentang pengukuhan keanggotaan pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Langgahan Kecamatan Kintamani tanggal 23 Desember 2008, sebagai *orang yang melakukan atau turut serta melakukan* dengan pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Langgahan yaitu I Ketut Putra Kencana (Ketua/Kepala LPD Desa Adat Langgahan), I Wayan Suardika Yasa (Sekretaris LPD Desa Adat Langgahan) dan Ni Nengah Widianari (Petugas Lapangan LPD Desa Adat Langgahan) *yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut* sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu antara tahun 2012 sampai tahun 2017 bertempat di Kantor Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Langgahan Kec. Kintamani, Kab. Bangli atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi di Provinsi Bali berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 *secara melawan hukum* mempergunakan dana LPD Desa Adat Langgahan untuk kepentingan pribadinya dan melakukan pengelolaan LPD Desa Adat Langgahan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa Jo. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa jo. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa; Keputusan Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa: Keputusan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Penyetoran Dan Penggunaan Keuntungan Bersih Lembaga Perkreditan Desa; Peraturan Gubernur Bali Nomor 11 Tahun 2013 Tentang

*Halaman 3 dari 66 halaman Perkara Nomor 23/PID.TPK/2022/PT DPS*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa; Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Pengurus Dan Pengawas Internal Lembaga Perkreditan Desa; Standar Kerja Organisasi Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) LPD Bali, *melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri sebesar Rp. 1.961.461.500,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah) atau orang lain yaitu pengurus, karyawan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Langgahan I Ketut Putra Kencana (Ketua/Kepala LPD Desa Adat Langgahan), I Wayan Suardika Yasa (Sekretaris LPD Desa Adat Langgahan) dan Ni Nengah Widiyanti (Petugas Lapangan LPD Desa Adat Langgahan) sebesar Rp. 831.764.015,- (Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Lima Belas Rupiah) atau suatu korporasi yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara Cq. Pemerintah Daerah Cq. LPD Desa Adat Langgahan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli dengan total sebesar Rp. 2.793.225.515,- (Dua Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Belas Rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut yang tercantum dalam Laporan Akuntan Independen Nomor : 00006/2.0746/LAUP/09/0254.1/1/IV/2020 tanggal 14 April 2020 dari Kantor Akuntan Publik K. GUNARSA yang terdakwa lakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut ;*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Langgahan berdiri pada tanggal 19 Desember 1991 berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor : 707 Tahun 1991 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Bangli Tahun 1991/1992, modal usaha dari LPD Desa Adat Langgahan yaitu bersumber dari bantuan Pemerintah Provinsi Bali/ Gubernur sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa jo. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga

*Halaman 4 dari 66 halaman Perkara Nomor 23/PID.TPK/2022/PT DPS*



Perkreditan Desa jo. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa, yang meliputi :

- a) Menerima / menghimpun dana dari Krama Desa dalam bentuk tabungan dan deposito
  - b) Memberikan pinjaman hanya kepada Krama Desa;
  - c) Menerima pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan maksimum sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal, termasuk cadangan dan laba ditahan, kecuali batasan lain dalam jumlah pinjaman atau dukungan/bantuan dana.
  - d) Menyimpan kelebihan likuiditasnya pada BPD dengan imbalan bunga bersaing dan pelayanan yang memadai
- Bahwa pada tanggal 23 Desember tahun 2008 diterbitkan surat keputusan Bupati Bangli Nomor: 412.21/157/2008 tentang pengukuhan keanggotaan pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Langgahan Kecamatan Kintamani, dengan susunan keanggotaan pengurus terdiri dari :
    - 1. Ketua : I Ketut Putra Kencana;
    - 2. Tata Usaha : I Wayan Suardikayasa;
    - 3. Kasir : I Made Mariana ;

Kemudian pada tahun 2011 berdasarkan Pasal 4 Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pengurus dan Pengawas Internal Lembaga Perkreditan Desa dan berdasarkan hasil paruman dari badan pengawas dan pengurus LPD Desa Adat Langgahan Kecamatan Kintamani Ni Nengah Widiyanti diangkat sebagai PTL (petugas lapangan) LPD Desa Adat Langgahan;

- Bahwa dasar pengelolaan keuangan di LPD Desa Adat Langgahan diputuskan dalam paruman Adat Langgahan dengan hasil keputusan untuk Deposito bunga sebesar 1,5% per bulan , untuk tabungan bunga sebesar 1% per bulan dan untuk pinjaman sebesar 3% perbulan;
- Bahwa pada awal tahun 2017 dilaksanakan paruman rutin warga Desa Adat Langgahan dan dalam paruman tersebut beberapa warga Desa Langgahan yang juga nasabah dari LPD Desa Adat Langgahan mengeluhkan bahwa mereka tidak bisa menarik bunga maupun tabungan pada LPD Desa Adat Langgahan. Menyikapi hal tersebut

Halaman 5 dari 66 halaman Perkara Nomor 23/PID.TPK/2022/PT DPS



para Prajuru Desa Adat Langgahan dihadapan Paruman pada rapat rutin tanggal 27 Februari 2017 membentuk Tim Penyelamat LPD Desa Adat Langgahan;

- Bahwa Susunan dari Tim Penyelamat LPD (Lembaga Perkreditan Desa) Desa Adat Langgahan terdiri dari :
  - I Wayan Winda ( Bendesa Adat Desa Adat Langgahan) selaku ketua Tim.
  - I Komang Dangka Yana ( Perbekel Desa Langgahan ) selaku anggota tim.
  - I Made Adnyana selaku anggota tim penyelamat.
  - I Ketut Sujendra (Kadus langgahan kangin) selaku anggota tim penyelamat.
  - I Made Suwitra (Kadus langgahan kauh) selaku anggota tim penyelamat.
  - Sang Putu Arta (Kelihan banjar adat langgahan kauh) selaku anggota tim penyelamat.
  - I Ketut Rajiana (kelihan banjar adat langgahan kangin) selaku anggota tim penyelamat.
  - I Ketut Suidiana (Penyarikan adat ) selaku anggota tim penyelamat.
  - I Wayan Suparjana (Wakil ketua LPM) selaku anggota tim penyelamat.
  - I Made Tugu ( Ketua LPM) selaku anggota tim penyelamat.
  - I Wayan Budiana ( ketua BPD) selaku anggota tim penyelamat.
  - I Made Oka ( wakil ketua BPD) selaku anggota tim penyelamat.
- Bahwa hasil temuan dari Tim Penyelamat LPD Desa Adat Langgahan dengan hasil penghitungan pada tanggal 17 Mei 2017 adalah sebagai berikut :

Kas/ Kekayaan LPD	Rp. 232.005.295
Tabungan masyarakat	Rp. 1.164.381.000
Deposito masyarakat	Rp. 2.085.500.000
Bunga yang dibayar oleh karyawan	Rp. 98.517.000
Jumlah total	RP. 3.580.403.000

- Bahwa kemudian dilakukan pengecekan kelapangan ditemukan sebagai berikut :

Kredit di Masyarakat	Rp. 1.448.310.500
----------------------	-------------------

Halaman 6 dari 66 halaman Perkara Nomor 23/PID.TPK/2022/PT DPS



Dibawa karyawan (Kas Bon)	Rp. 2.067.806.500
Jumlah Total	Rp. 3.516.117.000
Selisih Perhitungan (dijadikan nilai Gedung LPD Desa Adat Langgahan)	Rp. 64.286.295

- Bahwa pada tanggal 17 September 2018 dilaksanakan serah terima kepengurusan dari pengurus lama LPD Desa Adat Langgahan, yaitu I Ketut Putra Kencana (Ketua/Kepala LPD Desa Adat Langgahan), I Wayan Suardika Yasa (Sekretaris/Tata Usaha LPD Desa Adat Langgahan), I Made Mariana/Terdakwa (Bendahara/Kasir LPD Desa Adat Langgahan) dan Ni Nengah Widianari (Petugas Lapangan LPD Desa Adat Langgahan) kepada Pengurus Baru, yaitu I Made Dani Sartika (Ketua/Kepala LPD Desa Adat Langgahan), I Made Mudita (Sekretaris/Tata Usaha LPD Desa Adat Langgahan), Ni Wayan Sri Armini (Bendahara/Kasir LPD Desa Adat Langgahan ). Bahwa pada saat pelaksanaan serah terima tercatat saldo Kas harian LPD Desa Adat Langgahan per tanggal 17 September 2018 adalah sebesar Rp.1.588.365.515,- (Satu Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Belas Rupiah) sehingga dari perhitungan Kas LPD Desa Adat Langgahan terdapat selisih saldo kas harian sebesar Rp.49.419.015,- (Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Belas Ribu Lima Belas Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

-Saldo Kas harian pertanggal 17 September 2018 Rp.1.588.365.515,-

-Saldo Penggunaan Dana Rp.1.538.946.500,-

Selisih Saldo Kas Rp. 49.419.015,-

Selisih saldo kas tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa maupun pengurus LPD Desa Adat Langgahan yang lama yaitu, I Ketut Putra Kencana (Ketua/Kepala LPD Desa Adat Langgahan), I Wayan Suardika Yasa (Sekretaris/Tata Usaha LPD Desa Adat Langgahan), I Made Mariana/Terdakwa (Bendahara/Kasir LPD Desa Adat Langgahan) dan Ni Nengah Widianari (Petugas Lapangan LPD Desa Adat Langgahan) sehingga selisih saldo kas tersebut menjadi tanggung jawab dari terdakwa maupun pengurus LPD Desa Adat Langgahan yang lama;

Halaman 7 dari 66 halaman Perkara Nomor 23/PID.TPK/2022/PT DPS





- Bahwa dari hasil temuan Tim Penyelamat LPD Desa Adat Langgahan tersebut ditemukan perbuatan terdakwa bersama pengurus LPD Desa Adat Langgahan, yaitu I Ketut Putra Kencana (Ketua/Kepala LPD Desa Adat Langgahan), I Wayan Suardika Yasa (Sekretaris/Tata Usaha LPD Desa Adat Langgahan), I Made Mariana/Terdakwa (Bendahara/Kasir LPD Desa Adat Langgahan) dan Ni Nengah Widiyanti (Petugas Lapangan LPD Desa Adat Langgahan), telah mempergunakan dana LPD Desa Adat Langgahan untuk kepentingan pribadi dengan perincian sebagai berikut :

a. I Ketut Putra Kencana (Ketua LPD)	Rp.	23.775.000,-
b. I Wayan Suardikayasa (Tata Usaha LPD)	Rp.	279.485.000,-
c. I Made Mariana (Bendahara LPD)	Rp.	1.961.461.500,-
d. Ni Nengah Widiyanti (Petugas Lapangan)	Rp.	479.085.000,-
e. Selisih Saldo Kas (ditanggung seluruh pengurus)	Rp.	<u>49.419.015,+</u>
Jumlah Penyimpangan Pengeloan Keuangan	Rp.	2.793.225.515,-

- Bahwa terdakwa melakukan penggunaan dana LPD Desa Adat Langgahan untuk kepentingan pribadinya adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa meminjam uang kas LPD Desa Adat Langgahan dengan tanpa bunga sekitar tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 (Kas Bon) dengan jumlah sebesar Rp. 1.961.461.500,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah);
2. Terdakwa dengan tujuan supaya Kas Bon yang dilakukannya terlihat tidak sebanyak fakta yang sesungguhnya, dibuatlah pencatatan pada Buku Kas Harian seakan-akan beberapa nasabah deposito telah menarik uang depositonya dengan jumlah sebesar Rp. 458.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Rupiah), yang perician sebagai berikut :

- Deposito Nang Rasmini	:	Rp. 82.000.000,-
- Deposito Sri Ani	:	Rp. 150.000.000,-
- Deposito I Kadek Wanjana	:	Rp. 25.000.000,-
- Deposito Ni Wayan Renawati	:	Rp. 1.000.000,-
- Deposito I Ketut Suwita	:	Rp. 100.000.000,-
- Deposito I Kadek Lari	:	Rp. 100.000.000,-

- Bahwa atas persetujuan dari I Ketut Putra Kencana (Ketua LPD Desa Adat Langgahan) serta sepengetahuan I Wayan Suardika Yasa

Halaman 8 dari 66 halaman Perkara Nomor 23/PID.TPK/2022/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(Sekretaris LPD Desa Adat Langgahan) dan Ni Nengah Widianari (Petugas Lapangan LPD Desa Adat Langgahan), terdakwa selaku kasir/bendahara membuat pencatatan pada Buku Kas Harian yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya, hal tersebut dimaksudkan menutupi penggunaan dana LPD Desa Adat Langgahan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan pengurus LPD Desa Adat Langgahan lainnya, yaitu I Ketut Putra Kencana (Ketua LPD Desa Adat Langgahan), I Wayan Suardika Yasa (Sekretaris LPD Desa Adat Langgahan) dan Ni Nengah Widianari (Petugas Lapangan LPD Desa Adat Langgahan), disamping itu bertujuan untuk memperlihatkan kondisi keuangan LPD Desa Adat Langgahan dalam keadaan sehat sehingga masyarakat percaya untuk menabung dan juga mendepositokan uangnya di LPD Desa Adat Langgahan;

- Bahwa buku kas harian yang dibuat oleh terdakwa tersebut dijadikan sebagai dasar pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) LPD Desa Adat Langgahan yang dibuat oleh I Ketut Putra Kencana (Ketua LPD Desa Adat Langgahan) dengan dibantu I Wayan Suardika Yasa (Sekretaris LPD Desa Adat Langgahan) dan LPJ tersebut dilaporkan secara tertulis kepada Bendesa Desa Adat Langgahan dan LPLPD (Lembaga Pembinaan LPD) setiap bulannya;
- Bahwa penggunaan dana Kas LPD Desa Adat Langgahan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan pengurus LPD Desa Adat Langgahan I Ketut Putra Kencana (Ketua LPD Desa Adat Langgahan), I Wayan Suardika Yasa (Sekretaris LPD Desa Adat Langgahan) dan Ni Nengah Widianari (Petugas Lapangan LPD Desa Adat Langgahan) tercatat pada Berita Acara Penghitungan Uang Kas yang dibuat oleh Ni Nengah Widianari (Petugas Lapangan LPD Desa Adat Langgahan) atas permintaan dari terdakwa dan atas persetujuan dari I Ketut Putra Kencana (Ketua LPD Desa Adat Langgahan);
- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Bendahara/Kasir LPD Desa Adat Langgahan menggunakan dana Kas LPD Desa Adat Langgahan untuk kepentingan pribadi dan melakukan pengelolaan LPD Desa Adat Langgahan yang tidak sesuai dengan "Standar Kerja Organisasi Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) LPD Bali" mengakibatkan pengeluaran dana yang tidak seharusnya sehingga bertentangan dengan :

Halaman 9 dari 66 halaman Perkara Nomor 23/PID.TPK/2022/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pasal 7 Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa jo. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa jo. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa, yang mengatur :

- 1) Lapangan usaha LPD mencakup :

- a. menerima/menghimpun dana dari Krama Desa dalam bentuk tabungan dan deposito;
- b. memberikan pinjaman hanya kepada Krama Desa ;
- c. menerima pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan maksimum sebesar 100 % dari jumlah modal, termasuk cadangan dan laba ditahan, kecuali batasan lain dalam jumlah pinjaman atau dukungan/bantuan dana.
- d. menyimpan kelebihan likuiditasnya pada BPD dengan imbalan bunga bersaing dan pelayanan yang memadai.

- (2) Untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat

- (1) LPD wajib mentaati Keputusan Gubernur tentang prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD.

2. Keputusan Gubernur Bali No.12 Tahun 2003 Tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa

- 1) Pasal 2 mengatur :

- (1) LPD wajib memperhatikan kecukupan modal untuk menjamin kecukupan modal.
- (2) Kecukupan modal ditentukan berdasarkan perbandingan antara modal LPD dengan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR).
- (3) Kecukupan modal harus menunjukkan kapasitas modal dalam menanggulangi aktiva beresiko

- 2) Pasal 3 mengatur :

- (1) Penyaluran kredit dibatasi hingga batas maksimum jumlah tertentu.
- (2) Batas sebagaimana diatur dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan luasan distribusi kredit berimbang berdasarkan populasi nasabah.

Halaman 10 dari 66 halaman Perkara Nomor 23/PID.TPK/2022/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (3) Batas sebagaimana diatur dalam ayat (1) dan (2) dimaksudkan untuk mencegah kredit pada debitur tertentu.
- 3) Pasal 5 mengatur :
- (1) Setiap LPD wajib menyediakan cadangan penghapusan kredit macet dalam jumlah cukup.
  - (2) Cadangan sebagaimana diatur dalam ayat (1) diambilkan dari laba/rugi yang berjalan.
  - (3) Cadangan sebagaimana diatur dalam ayat (1) dan (2) digunakan untuk menanggulangi kredit yang digolongkan macet.
- 4) Pasal 6 mengatur :
- (1) Setiap LPD wajib memiliki manajemen likuiditas.
  - (2) Manajemen sebagaimana diatur dalam ayat (1) mencakup kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana LPD.
- 5) Pasal 8 mengatur :
- Pengurus wajib menyampaikan laporan tentang kegiatan, perkembangan dan likuiditas LPD secara teratur setiap bulan dan laporan tingkat kesehatan setiap 3 bulan kepada Pengawas, BPD, PLPDK dan Prajuru Desa.
3. Pasal 8 Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pengurus dan Pengawas Internal Lembaga Perkreditan Desa, yang mengatur :
- (1) Kasir mempunyai tugas :
    - a. melaksanakan transaksi keuangan;
    - b. membuat berita acara uang kas; dan
    - c. menyimpan dan menarik dana yang ditempatkan di PT. Bank BPD Bali.
  - (2) Kasir bertanggung jawab kepada Kepala
4. Pasal 38 Peraturan Gubernur No.11 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa Yaitu:



(1) Bendahara mempunyai tugas:

- a. melaksanakan transaksi keuangan;
- b. membuat berita acara uang kas; dan
- c. menyimpan dan menarik dana yang ditempatkan pada antar bank aktiva dengan persetujuan Kepala.

(2) Bendahara dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Langgahan, yaitu I Ketut Putra Kencana (Ketua/Kepala LPD Desa Adat Langgahan), I Wayan Suardika Yasa (Sekretaris/Tata Usaha LPD Desa Adat Langgahan) dan Ni Nengah Widiyanti (Petugas Lapangan LPD Desa Adat Langgahan) yang telah melakukan pengelolaan LPD Desa Adat Langgahan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ketentuan yang berlaku sehingga merugikan keuangan Negara Cq. Pemerintah Daerah Cq. LPD Desa Adat Langgahan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli sebesar Rp. 2.793.225.515,- (Dua Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Belas Rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

#### **SUBSIDAIR**

Bahwa Ia Terdakwa I MADE MARIANA Als. KADEK ARTANA Als. I KADEK MARIANA selaku Kasir/Bendahara LPD Desa Adat Langgahan berdasarkan surat keputusan Bupati Bangli Nomor: 412.21/157/2008 Tentang pengukuhan keanggotaan pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Langgahan Kecamatan Kintamani tanggal 23 Desember 2008, *sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan* dengan pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Langgahan yaitu I Ketut Putra Kencana (Ketua/Kepala LPD Desa Adat Langgahan), I Wayan Suardika Yasa (Sekretaris/Tata

*Halaman 12 dari 66 halaman Perkara Nomor 23/PID.TPK/2022/PT DPS*



Usaha LPD Desa Adat Langgahan) dan Ni Nengah Widianteri (Petugas Lapangan LPD Desa Adat Langgahan) yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi secara pasti pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu antara tahun 2012 sampai tahun 2017 bertempat di Kantor Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Langgahan Kec. Kintamani, Kab. Bangli atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi di Provinsi Bali berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 dengan tujuan menguntungkan diri sendiri sebesar Rp. 1.961.461.500,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah) atau orang lain yaitu pengurus, karyawan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Langgahan I Ketut Putra Kencana (Ketua/Kepala LPD Desa Adat Langgahan), I Wayan Suardika Yasa (Sekretaris/Tata Usaha LPD Desa Adat Langgahan) dan Ni Nengah Widianteri (Petugas Lapangan LPD Desa Adat Langgahan) sebesar Rp. 831.764.015,- (Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Lima Belas Rupiah) atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Kasir/ Bendahara LPD Desa Adat Langgahan berdasarkan surat keputusan Bupati Bangli Nomor: 412.21/157/2008 Tentang pengukuhan keanggotaan pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Langgahan Kecamatan Kintamani tanggal 23 Desember 2008 menyalahgunakan kewenangannya terhadap pengelolaan dana LPD Desa Adat Langgahan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli yang dapat merugikan Keuangan Negara Cq. Pemerintah Daerah Cq. LPD Desa Adat Langgahan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli atau Perekonomian Negara sebesar Rp. 2.793.225.515,- (Dua Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Belas Rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut yang tercantum dalam Laporan Akuntan Independen Nomor :

Halaman 13 dari 66 halaman Perkara Nomor 23/PID.TPK/2022/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



00006/2.0746/LAUP/09/0254.1/1/IV/2020 tanggal 14 April 2020 dari Kantor Akuntan Publik K. GUNARSA yang terdakwa lakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Langgahan berdiri pada tanggal 19 Desember 1991 berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor : 707 Tahun 1991 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Bangli Tahun 1991/1992, modal usaha dari LPD Desa Adat Langgahan yaitu bersumber dari bantuan Pemerintah Provinsi Bali/ Gubernur sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - Bahwa sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa jo. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa jo. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa, yang meliputi :
    - a) Menerima / menghimpun dana dari Krama Desa dalam bentuk tabungan dan deposito
    - b) Memberikan pinjaman hanya kepada Krama Desa;
    - c) Menerima pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan maksimum sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal, termasuk cadangan dan laba ditahan, kecuali batasan lain dalam jumlah pinjaman atau dukungan/bantuan dana.
    - d) Menyimpan kelebihan likuiditasnya pada BPD dengan imbalan bunga bersaing dan pelayanan yang memadai
  - Bahwa pada tanggal 23 Desember tahun 2008 diterbitkan surat keputusan Bupati Bangli Nomor: 412.21/157/2008 tentang pengukuhan keanggotaan pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Langgahan Kecamatan Kintamani, dengan susunan keanggotaan pengurus terdiri dari :
    - 1. Ketua : I Ketut Putra Kencana;
    - 2. Tata Usaha : I Wayan Suardikayasa;
    - 3. Kasir : I Made Mariana;
- Kemudian pada tahun 2011 berdasarkan Pasal 4 Peraturan Gubernur

Halaman 14 dari 66 halaman Perkara Nomor 23/PID.TPK/2022/PT DPS



Bali Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pengurus dan Pengawas Internal Lembaga Perkreditan Desa dan berdasarkan hasil paruman dari badan pengawas dan pengurus LPD Desa Adat Langgahan Kecamatan Kintamani Ni Nengah Widiyanti diangkat sebagai PTL (petugas lapangan) LPD Desa Adat Langgahan;

- Bahwa dasar pengelolaan keuangan di LPD Desa Adat Langgahan diputuskan dalam paruman Adat Langgahan dengan hasil keputusan untuk Deposito bunga sebesar 1,5% per bulan , untuk tabungan bunga sebesar 1% per bulan dan untuk pinjaman sebesar 3% perbulan;
- Bahwa pada awal tahun 2017 dilaksanakan paruman rutin warga Desa Adat Langgahan dan dalam paruman tersebut beberapa warga Desa Langgahan yang juga nasabah dari LPD Desa Adat Langgahan mengeluhkan bahwa mereka tidak bisa menarik bunga maupun tabungan pada LPD Desa Adat Langgahan. Menyikapi hal tersebut para Prajuru Desa Adat Langgahan dihadapan Paruman pada rapat rutin tanggal 27 Februari 2017 membentuk Tim Penyelamat LPD Desa Adat Langgahan;
- Bahwa Susunan dari Tim Penyelamat LPD (Lembaga Perkreditan Desa) Desa Adat Langgahan terdiri dari :
  - I Wayan Winda ( Bendesa Adat Desa Adat Langgahan) selaku ketua Tim.
  - I Komang Dangka Yana ( Perbekel Desa Langgahan ) selaku anggota tim.
  - I Made Adnyana selaku anggota tim penyelamat.
  - I Ketut Sujendra (Kadus langgahan kangin) selaku anggota tim penyelamat.
  - I Made Suwitra (Kadus langgahan kauh) selaku anggota tim penyelamat.
  - Sang Putu Arta (Kelihan banjar adat langgahan kauh) selaku anggota tim penyelamat.
  - I Ketut Rajiana (kelihan banjar adat langgahan kangin) selaku anggota tim penyelamat.
  - I Ketut Sudiana (Penyarikan adat ) selaku anggota tim penyelamat.
  - I Wayan Suparjana (Wakil ketua LPM) selaku anggota tim penyelamat.
  - I Made Tugu ( Ketua LPM) selaku anggota tim penyelamat.

Halaman 15 dari 66 halaman Perkara Nomor 23/PID.TPK/2022/PT DPS





- I Wayan Budiana ( ketua BPD) selaku anggota tim penyelamat.
- I Made Oka ( wakil ketua BPD) selaku anggota tim penyelamat.
- Bahwa hasil temuan dari Tim Penyelamat LPD Desa Adat Langgahan dengan hasil penghitungan pada tanggal 17 Mei 2017 adalah sebagai berikut :

Kas/ Kekayaan LPD	Rp. 232.005.295
Tabungan masyarakat	Rp. 1.164.381.000
Deposito masyarakat	Rp. 2.085.500.000
Bunga yang dibayar oleh karyawan	Rp. 98.517.000
Jumlah total	RP. 3.580.403.000

- Bahwa kemudian dilakukan pengecekan kelapangan ditemukan sebagai berikut :

Kredit di Masyarakat	Rp. 1.448.310.500
Dibawa karyawan (Kas Bon)	Rp. 2.067.806.500
Jumlah Total	Rp. 3.516.117.000
Selisih Perhitungan (dijadikan nilai Gedung LPD Desa Adat Langgahan)	Rp. 64.286.295

- Bahwa pada tanggal 17 September 2018 dilaksanakan serah terima kepengurusan dari pengurus lama LPD Desa Adat Langgahan, yaitu I Ketut Putra Kencana (Ketua/Kepala LPD Desa Adat Langgahan), I Wayan Suardika Yasa (Sekretaris/Tata Usaha LPD Desa Adat Langgahan), I Made Mariana/Terdakwa (Bendahara/Kasir LPD Desa Adat Langgahan) dan Ni Nengah Widiyanti (Petugas Lapangan LPD Desa Adat Langgahan) kepada Pengurus Baru, yaitu I Made Dani Sartika (Ketua/Kepala LPD Desa Adat Langgahan), I Made Mudita (Sekretaris/Tata Usaha LPD Desa Adat Langgahan), Ni Wayan Sri Armini (Bendahara/Kasir LPD Desa Adat Langgahan ). Bahwa pada saat pelaksanaan serah terima tercatat saldo Kas harian LPD Desa Adat Langgahan per tanggal 17 September 2018 adalah sebesar Rp.1.588.365.515,- (Satu Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Belas Rupiah) sehingga dari perhitungan Kas LPD Desa Adat Langgahan terdapat selisih saldo kas harian sebesar Rp.49.419.015,- (Empat Puluh



Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Belas Ribu Lima Belas Rupiah),  
dengan rincian sebagai berikut :

- Saldo Kas harian pertanggal 17 September 2018 Rp.1.588.365.515,-
- Saldo Penggunaan Dana Rp.1.538.946.500,-
- Selisih Saldo Kas Rp. 49.419.015,-

Selisih saldo kas tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa maupun pengurus LPD Desa Adat Langgahan yang lama yaitu, I Ketut Putra Kencana (Ketua/Kepala LPD Desa Adat Langgahan), I Wayan Suardika Yasa (Sekretaris/Tata Usaha LPD Desa Adat Langgahan), I Made Mariana/Terdakwa (Bendahara/Kasir LPD Desa Adat Langgahan) dan Ni Nengah Widiartari (Petugas Lapangan LPD Desa Adat Langgahan) sehingga selisih saldo kas tersebut menjadi tanggung jawab dari terdakwa maupun pengurus LPD Desa Adat Langgahan yang lama;

- Bahwa dari hasil temuan Tim Penyelamat LPD Desa Adat Langgahan tersebut ditemukan perbuatan terdakwa bersama pengurus LPD Desa Adat Langgahan, yaitu I Ketut Putra Kencana (Ketua/Kepala LPD Desa Adat Langgahan), I Wayan Suardika Yasa (Sekretaris/Tata Usaha LPD Desa Adat Langgahan), I Made Mariana/Terdakwa (Bendahara/Kasir LPD Desa Adat Langgahan) dan Ni Nengah Widiartari (Petugas Lapangan LPD Desa Adat Langgahan), telah mempergunakan dana LPD Desa Adat Langgahan untuk kepentingan pribadi dengan perincian sebagai berikut :

- a. I Ketut Putra Kencana (Ketua LPD) Rp. 23.775.000,-
  - b. I Wayan Suardikayasa (Tata Usaha LPD) Rp. 279.485.000,-
  - c. I Made Mariana (Bendahara LPD) Rp. 1. 961.461.500,-
  - d. Ni Nengah Widiartari (Petugas Lapangan) Rp. 479.085.000,-
  - e. Selisih Saldo Kas (ditanggung seluruh pengurus)Rp. 49.419.015,+
- Jumlah Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Rp. 2.793.225.515,-

- Bahwa terdakwa melakukan penggunaan dana LPD Desa Adat Langgahan untuk kepentingan pribadinya adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa meminjam uang kas LPD Desa Adat Langgahan dengan tanpa bunga sekitar tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 (Kas Bon) dengan jumlah sebesar Rp. 1.961.461.500,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah);

Halaman 17 dari 66 halaman Perkara Nomor 23/PID.TPK/2022/PT DPS



2. Terdakwa dengan tujuan supaya Kas Bon yang dilakukannya terlihat tidak sebanyak fakta yang sesungguhnya, dibuatlah pencatatan pada Buku Kas Harian seakan-akan beberapa nasabah deposito telah menarik uang depositonya dengan jumlah sebesar Rp. 458.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Rupiah), yang perician sebagai berikut :

- Deposito Nang Rasmini : Rp. 82.000.000,-
- Deposito Sri Ani : Rp. 150.000.000,-
- Deposito I Kadek Wanjana : Rp. 25.000.000,-
- Deposito Ni Wayan Renawati : Rp. 1.000.000,-
- Deposito I Ketut Suwita : Rp. 100.000.000,-
- Deposito I Kadek Lari : Rp. 100.000.000,-

- Bahwa atas persetujuan dari I Ketut Putra Kencana (Ketua LPD Desa Adat Langgahan) serta sepengetahuan I Wayan Suardika Yasa (Sekretaris LPD Desa Adat Langgahan) dan Ni Nengah Widiantari (Petugas Lapangan LPD Desa Adat Langgahan), terdakwa selaku kasir/bendahara membuat pencatatan pada Buku Kas Harian yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya, hal tersebut dimaksudkan menutupi penggunaan dana LPD Desa Adat Langgahan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan pengurus LPD Desa Adat Langgahan lainnya, yaitu I Ketut Putra Kencana (Ketua LPD Desa Adat Langgahan), I Wayan Suardika Yasa (Sekretaris LPD Desa Adat Langgahan) dan Ni Nengah Widiantari (Petugas Lapangan LPD Desa Adat Langgahan), disamping itu bertujuan untuk memperlihatkan kondisi keuangan LPD Desa Adat Langgahan dalam keadaan sehat sehingga masyarakat percaya untuk menabung dan juga mendepositokan uangnya di LPD Desa Adat Langgahan;
- Bahwa buku kas harian yang dibuat oleh terdakwa tersebut dijadikan sebagai dasar pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) LPD Desa Adat Langgahan yang dibuat oleh I Ketut Putra Kencana (Ketua LPD Desa Adat Langgahan) dengan dibantu I Wayan Suardika Yasa (Sekretaris LPD Desa Adat Langgahan) dan LPJ tersebut dilaporkan secara tertulis kepada Bendesa Desa Adat Langgahan dan LPLPD (Lembaga Pembinaan LPD) setiap bulannya;
- Bahwa penggunaan dana Kas LPD Desa Adat Langgahan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan pengurus LPD Desa Adat Langgahan

Halaman 18 dari 66 halaman Perkara Nomor 23/PID.TPK/2022/PT DPS



I Ketut Putra Kencana (Ketua LPD Desa Adat Langgahan), I Wayan Suardika Yasa (Sekretaris LPD Desa Adat Langgahan) dan Ni Nengah Widiantari (Petugas Lapangan LPD Desa Adat Langgahan) tercatat pada Berita Acara Penghitungan Uang Kas yang dibuat oleh Ni Nengah Widiantari (Petugas Lapangan LPD Desa Adat Langgahan) atas permintaan dari terdakwa dan atas persetujuan dari I Ketut Putra Kencana (Ketua LPD Desa Adat Langgahan);

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Bendahara/Kasir LPD Desa Adat Langgahan menggunakan dana Kas LPD Desa Adat Langgahan untuk kepentingan pribadi dan melakukan pengelolaan LPD Desa Adat Langgahan yang tidak sesuai dengan “Standar Kerja Organisasi Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) LPD Bali” mengakibatkan pengeluaran dana yang tidak seharusnya sehingga bertentangan dengan :

1. Pasal 7 Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa jo. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa jo. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa, yang mengatur :

1) Lapangan usaha LPD mencakup :

- a. menerima/menghimpun dana dari Krama Desa dalam bentuk tabungan dan deposito;
- b. memberikan pinjaman hanya kepada Krama Desa ;
- c.menerima pinjaman dari Lembaga - lembaga keuangan maksimum sebesar 100 % dari jumlah modal, termasuk cadangan dan laba ditahan, kecuali batasan lain dalam jumlah pinjaman atau dukungan/bantuan dana.
- d. menyimpan kelebihan likuiditasnya pada BPD dengan imbalan bunga bersaing dan pelayanan yang memadai.

(2) Untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) LPD wajib mentaati Keputusan Gubernur tentang prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD.

2. Keputusan Gubernur Bali No.12 Tahun 2003 Tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa

*Halaman 19 dari 66 halaman Perkara Nomor 23/PID.TPK/2022/PT DPS*



- 1) Pasal 2 mengatur :
  - (1) LPD wajib memperhatikan kecukupan modal untuk menjamin kecukupan modal.
  - (2) Kecukupan modal ditentukan berdasarkan perbandingan antara modal LPD dengan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR).
  - (3) Kecukupan modal harus menunjukkan kapasitas modal dalam menanggulangi aktiva beresiko
- 2) Pasal 3 mengatur :
  - (1) Penyaluran kredit dibatasi hingga batas maksimum jumlah tertentu.
  - (2) Batas sebagaimana diatur dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan luasan distribusi kredit berimbang berdasarkan populasi nasabah.
  - (3) Batas sebagaimana diatur dalam ayat (1) dan (2) dimaksudkan untuk mencegah kredit pada debitur tertentu.
- 3) Pasal 5 mengatur :
  - (1) Setiap LPD wajib menyediakan cadangan penghapusan kredit macet dalam jumlah cukup.
  - (2) Cadangan sebagaimana diatur dalam ayat (1) diambilkan dari laba/rugi yang berjalan.
  - (3) Cadangan sebagaimana diatur dalam ayat (1) dan (2) digunakan untuk menanggulangi kredit yang digolongkan macet.
- 4) Pasal 6 mengatur :
  - (1) Setiap LPD wajib memiliki manajemen likuiditas.
  - (2) Manajemen sebagaimana diatur dalam ayat (1) mencakup kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana LPD.
- 5) Pasal 8 mengatur :

Pengurus wajib menyampaikan laporan tentang kegiatan, perkembangan dan likuiditas LPD secara teratur setiap bulan dan laporan tingkat kesehatan setiap 3 bulan kepada Pengawas, BPD, PLPDK dan Prajuru Desa.
3. Pasal 8 Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pengurus dan Pengawas Internal Lembaga Perkreditan Desa, yang mengatur :

*Halaman 20 dari 66 halaman Perkara Nomor 23/PID.TPK/2022/PT DPS*



(1) Kasir mempunyai tugas :

- a. melaksanakan transaksi keuangan;
- b. membuat berita acara uang kas; dan
- c. menyimpan dan menarik dana yang ditempatkan di PT. Bank BPD Bali.

(2) Kasir bertanggung jawab kepada Kepala

4. Pasal 38 Peraturan Gubernur No.11 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa Yaitu:

(1) Bendahara mempunyai tugas:

- a. melaksanakan transaksi keuangan;
- b. membuat berita acara uang kas; dan
- c. menyimpan dan menarik dana yang ditempatkan pada antar bank aktiva dengan persetujuan Kepala.

(2) Bendahara dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Langgahan, yaitu I Ketut Putra Kencana (Ketua/Kepala LPD Desa Adat Langgahan), I Wayan Suardika Yasa (Sekretaris/Tata Usaha LPD Desa Adat Langgahan) dan Ni Nengah Widiyanti (Petugas Lapangan LPD Desa Adat Langgahan) yang telah melakukan pengelolaan LPD Desa Adat Langgahan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ketentuan yang berlaku sehingga merugikan keuangan Negara Cq. Pemerintah Daerah Cq. LPD Desa Adat Langgahan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli sebesar Rp. 2.793.225.515,- (Dua Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Belas Rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang No. 20 Tahun 2001 tentang

*Halaman 21 dari 66 halaman Perkara Nomor 23/PID.TPK/2022/PT DPS*



Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

#### **LEBIH SUBSIDAIR**

Bahwa Ia Terdakwa I MADE MARIANA Als. KADEK ARTANA Als. I KADEK MARIANA selaku Kasir/ Bendahara LPD Desa Adat Langgahan berdasarkan surat keputusan Bupati Bangli Nomor: 412.21/157/2008 Tentang pengukuhan keanggotaan pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Langgahan Kecamatan Kintamani tanggal 23 Desember 2008, *sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan* dengan pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Langgahan yaitu I Ketut Putra Kencana (Ketua/Kepala LPD Desa Adat Langgahan), I Wayan Suardika Yasa (Sekretaris/Tata Usaha LPD Desa Adat Langgahan) dan Ni Nengah Widianari (Petugas Lapangan LPD Desa Adat Langgahan) *yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut* pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi secara pasti pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu antara tahun 2012 sampai tahun 2017 bertempat di Kantor Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Langgahan Kec. Kintamani, Kab. Bangli atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi di Provinsi Bali berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 *dengan sengaja menggelapkan uang sebesar Rp. 1.961.461.500,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah) atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya* selaku Kasir/ Bendahara LPD Desa Adat Langgahan berdasarkan surat keputusan Bupati Bangli Nomor: 412.21/157/2008 Tentang pengukuhan keanggotaan pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Langgahan Kecamatan Kintamani tanggal 23 Desember 2008 menyalahgunakan kewenangannya terhadap pengelolaan dana LPD Desa Adat Langgahan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli, atau

*Halaman 22 dari 66 halaman Perkara Nomor 23/PID.TPK/2022/PT DPS*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





membiarkan uang sebesar Rp. 831.764.015,- (Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Lima Belas Rupiah) atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, yaitu pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Langgahan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli : I Ketut Putra Kencana (Ketua/Kepala LPD Desa Adat Langgahan), I Wayan Suardika Yasa (Sekretaris/Tata Usaha LPD Desa Adat Langgahan) dan Ni Nengah Widianari (Petugas Lapangan LPD Desa Adat Langgahan), atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut yang terdakwa lakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Lembaga Pekreditan Desa (LPD) Desa Adat Langgahan berdiri pada tanggal 19 Desember 1991 berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor : 707 Tahun 1991 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Bangli Tahun 1991/1992, modal usaha dari LPD Desa Adat Langgahan yaitu bersumber dari bantuan Pemerintah Provinsi Bali/ Gubernur sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa jo. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa jo. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa, yang meliputi :
  - a) Menerima / menghimpun dana dari Krama Desa dalam bentuk tabungan dan deposito
  - b) Memberikan pinjaman hanya kepada Krama Desa;
  - c) Menerima pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan maksimum sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal, termasuk cadangan dan laba ditahan, kecuali batasan lain dalam jumlah pinjaman atau dukungan/bantuan dana.
  - d) Menyimpan kelebihan likuiditasnya pada BPD dengan imbalan bunga bersaing dan pelayanan yang memadai
- Bahwa pada tanggal 23 Desember tahun 2008 diterbitkan surat keputusan Bupati Bangli Nomor: 412.21/157/2008 tentang pengukuhan

Halaman 23 dari 66 halaman Perkara Nomor 23/PID.TPK/2022/PT DPS



keanggotaan pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Langgahan Kecamatan Kintamani, dengan susunan keanggotaan pengurus terdiri dari :

1. Ketua : I Ketut Putra Kencana;
2. Tata Usaha : I Wayan Suardikayasa;
3. Kasir : I Made Mariana;

Kemudian pada tahun 2011 berdasarkan Pasal 4 Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pengurus dan Pengawas Internal Lembaga Perkreditan Desa dan berdasarkan hasil paruman dari badan pengawas dan pengurus LPD Desa Adat Langgahan Kecamatan Kintamani ini pernah widiantari diangkat sebagai PTL (petugas lapangan) LPD Desa Adat Langgahan;

- Bahwa dasar pengelolaan keuangan di LPD Desa Adat Langgahan diputuskan dalam paruman Adat Langgahan dengan hasil keputusan untuk Deposito bunga sebesar 1,5% per bulan , untuk tabungan bunga sebesar 1% per bulan dan untuk pinjaman sebesar 3% perbulan;
- Bahwa pada awal tahun 2017 dilaksanakan paruman rutin warga Desa Adat Langgahan dan dalam paruman tersebut beberapa warga Desa Langgahan yang juga nasabah dari LPD Desa Adat Langgahan mengeluhkan bahwa mereka tidak bisa menarik bunga maupun tabungan pada LPD Desa Adat Langgahan. Menyikapi hal tersebut para Prajuru Desa Adat Langgahan dihadapan Paruman pada rapat rutin tanggal 27 Februari 2017 membentuk Tim Penyelamat LPD Desa Adat Langgahan;
- Bahwa Susunan dari Tim Penyelamat LPD (Lembaga Perkreditan Desa) Desa Adat Langgahan terdiri dari :
  - I Wayan Winda ( Bendesa Adat Desa Adat Langgahan) selaku ketua Tim.
  - I Komang Dangka Yana ( Perbekel Desa Langgahan ) selaku anggota tim.
  - I Made Adnyana selaku anggota tim penyelamat.
  - I Ketut Sujendra (Kadus langgahan kangin) selaku anggota tim penyelamat.
  - I Made Suwitra (Kadus langgahan kauh) selaku anggota tim penyelamat.

Halaman 24 dari 66 halaman Perkara Nomor 23/PID.TPK/2022/PT DPS



- Sang Putu Arta (Kelihan banjar adat langgahan kauh) selaku anggota tim penyelamat.
- I Ketut Rajiana (kelihan banjar adat langgahan kangin) selaku anggota tim penyelamat.
- I Ketut Sudiana (Penyarikan adat ) selaku anggota tim penyelamat.
- I Wayan Suparjana (Wakil ketua LPM) selaku anggota tim penyelamat.
- I Made Tugu ( Ketua LPM) selaku anggota tim penyelamat.
- I Wayan Budiana ( ketua BPD) selaku anggota tim penyelamat.
- I Made Oka ( wakil ketua BPD) selaku anggota tim penyelamat.
- Bahwa hasil temuan dari Tim Penyelamat LPD Desa Adat Langgahan dengan hasil penghitungan pada tanggal 17 Mei 2017 adalah sebagai berikut :

Kas/ Kekayaan LPD	Rp. 232.005.295
Tabungan masyarakat	Rp. 1.164.381.000
Deposito masyarakat	Rp. 2.085.500.000
Bunga yang dibayar oleh karyawan	Rp. 98.517.000
Jumlah total	RP. 3.580.403.000

- Bahwa kemudian dilakukan pengecekan kelapangan ditemukan sebagai berikut :

Kredit di Masyarakat	Rp. 1.448.310.500
Dibawa karyawan (Kas Bon)	Rp. 2.067.806.500
Jumlah Total	Rp. 3.516.117.000
Selisih Perhitungan (dijadikan nilai Gedung LPD Desa Adat Langgahan)	Rp. 64.286.295

- Bahwa pada tanggal 17 September 2018 dilaksanakan serah terima kepengurusan dari pengurus lama LPD Desa Adat Langgahan, yaitu I Ketut Putra Kencana (Ketua/Kepala LPD Desa Adat Langgahan), I Wayan Suardika Yasa (Sekretaris/Tata Usaha LPD Desa Adat Langgahan), I Made Mariana/Terdakwa (Bendahara/Kasir LPD Desa Adat Langgahan) dan Ni Nengah Widiartari (Petugas Lapangan LPD Desa Adat Langgahan) kepada Pengurus Baru, yaitu I Made Dani Sartika (Ketua/Kepala LPD Desa Adat Langgahan), I Made Mudita

Halaman 25 dari 66 halaman Perkara Nomor 23/PID.TPK/2022/PT DPS



(Sekretaris/Tata Usaha LPD Desa Adat Langgahan), Ni Wayan Sri Armini (Bendahara/Kasir LPD Desa Adat Langgahan ). Bahwa pada saat pelaksanaan serah terima tercatat saldo Kas harian LPD Desa Adat Langgahan per tanggal 17 September 2018 adalah sebesar Rp.1.588.365.515,- (Satu Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Belas Rupiah) sehingga dari perhitungan Kas LPD Desa Adat Langgahan terdapat selisih saldo kas harian sebesar Rp.49.419.015,- (Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Belas Ribu Lima Belas Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- Saldo Kas harian pertanggal 17 September 2018Rp.1.588.365.515,-
- Saldo Penggunaan Dana Rp.1.538.946.500,-
- Selisih Saldo Kas Rp. 49.419.015,-

Selisih saldo kas tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa maupun pengurus LPD Desa Adat Langgahan yang lama yaitu, I Ketut Putra Kencana (Ketua/Kepala LPD Desa Adat Langgahan), I Wayan Suardika Yasa (Sekretaris/Tata Usaha LPD Desa Adat Langgahan), I Made Mariana/Terdakwa (Bendahara/Kasir LPD Desa Adat Langgahan) dan Ni Nengah Widiyanti (Petugas Lapangan LPD Desa Adat Langgahan) sehingga selisih saldo kas tersebut menjadi tanggung jawab dari terdakwa maupun pengurus LPD Desa Adat Langgahan yang lama;

- Bahwa dari hasil temuan Tim Penyelamat LPD Desa Adat Langgahan tersebut ditemukan perbuatan terdakwa bersama pengurus LPD Desa Adat Langgahan, yaitu I Ketut Putra Kencana (Ketua/Kepala LPD Desa Adat Langgahan), I Wayan Suardika Yasa (Sekretaris/Tata Usaha LPD Desa Adat Langgahan), I Made Mariana/Terdakwa (Bendahara/Kasir LPD Desa Adat Langgahan) dan Ni Nengah Widiyanti (Petugas Lapangan LPD Desa Adat Langgahan), telah mempergunakan dana LPD Desa Adat Langgahan untuk kepentingan pribadi dengan perincian sebagai berikut :
  - a. I Ketut Putra Kencana (Ketua LPD) Rp. 23.775.000,-
  - b. I Wayan Suardikayasa (Tata Usaha LPD) Rp. 279.485.000,-
  - c. I Made Mariana (Bendahara LPD) Rp.1.961.461.500,-
  - d. Ni Nengah Widiyanti (Petugas Lapangan) Rp. 479.085.000,-
  - e. Selisih Saldo Kas (ditanggung seluruh pengurus)Rp. 49.419.015,+

Halaman 26 dari 66 halaman Perkara Nomor 23/PID.TPK/2022/PT DPS



Jumlah Penyimpangan Pengeloan Keuangan Rp.2.793.225.515,-

- Bahwa terdakwa melakukan penggunaan dana LPD Desa Adat Langgahan untuk kepentingan pribadinya adalah sebagai berikut :
  1. Terdakwa meminjam uang kas LPD Desa Adat Langgahan dengan tanpa bunga sekitar tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 (Kas Bon) dengan jumlah sebesar Rp. 1.961.461.500,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah);
  2. Terdakwa dengan tujuan supaya Kas Bon yang dilakukannya terlihat tidak sebanyak fakta yang sesungguhnya, dibuatlah pencatatan pada Buku Kas Harian seakan-akan beberapa nasabah deposito telah menarik uang depositonya dengan jumlah sebesar Rp. 458.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Rupiah), yang perician sebagai berikut :

- Deposito Nang Rasmini	:	Rp.	82.000.000,-
- Deposito Sri Ani	:	Rp.	150.000.000,-
- Deposito I Kadek Wanjana	:	Rp.	25.000.000,-
- Deposito Ni Wayan Renawati	:	Rp.	1.000.000,-
- Deposito I Ketut Suwita	:	Rp.	100.000.000,-
- Deposito I Kadek Lari	:	Rp.	100.000.000,-
- Bahwa atas persetujuan dari I Ketut Putra Kencana (Ketua LPD Desa Adat Langgahan) serta sepengetahuan I Wayan Suardika Yasa (Sekretaris LPD Desa Adat Langgahan) dan Ni Nengah Widiartari (Petugas Lapangan LPD Desa Adat Langgahan), terdakwa selaku kasir/bendahara membuat pencatatan pada Buku Kas Harian yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya, hal tersebut dimaksudkan menutupi penggunaan dana LPD Desa Adat Langgahan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan pengurus LPD Desa Adat Langgahan lainnya, yaitu I Ketut Putra Kencana (Ketua LPD Desa Adat Langgahan), I Wayan Suardika Yasa (Sekretaris LPD Desa Adat Langgahan) dan Ni Nengah Widiartari (Petugas Lapangan LPD Desa Adat Langgahan), disamping itu bertujuan untuk memperlihatkan kondisi keuangan LPD Desa Adat Langgahan dalam keadaan sehat sehingga masyarakat percaya untuk menabung dan juga mendepositokan uangnya di LPD Desa Adat Langgahan;

Halaman 27 dari 66 halaman Perkara Nomor 23/PID.TPK/2022/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa buku kas harian yang dibuat oleh terdakwa tersebut dijadikan sebagai dasar pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) LPD Desa Adat Langgahan yang dibuat oleh I Ketut Putra Kencana (Ketua LPD Desa Adat Langgahan) dengan dibantu I Wayan Suardika Yasa (Sekretaris LPD Desa Adat Langgahan) dan LPJ tersebut dilaporkan secara tertulis kepada Bendesa Desa Adat Langgahan dan LPLPD (Lembaga Pembinaan LPD) setiap bulannya;
- Bahwa penggunaan dana Kas LPD Desa Adat Langgahan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan pengurus LPD Desa Adat Langgahan I Ketut Putra Kencana (Ketua LPD Desa Adat Langgahan), I Wayan Suardika Yasa (Sekretaris LPD Desa Adat Langgahan) dan Ni Nengah Widiyanti (Petugas Lapangan LPD Desa Adat Langgahan) tercatat pada Berita Acara Penghitungan Uang Kas yang dibuat oleh Ni Nengah Widiyanti (Petugas Lapangan LPD Desa Adat Langgahan) atas permintaan dari terdakwa dan atas persetujuan dari I Ketut Putra Kencana (Ketua LPD Desa Adat Langgahan);
- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Bendahara/Kasir LPD Desa Adat Langgahan menggunakan dana Kas LPD Desa Adat Langgahan untuk kepentingan pribadi dan melakukan pengelolaan LPD Desa Adat Langgahan yang tidak sesuai dengan “Standar Kerja Organisasi Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) LPD Bali” mengakibatkan pengeluaran dana yang tidak seharusnya sehingga bertentangan dengan :
  1. Pasal 7 Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa jo. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa jo. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa, yang mengatur :
    - 1) Lapangan usaha LPD mencakup :
      - a. menerima/menghimpun dana dari Krama Desa dalam bentuk tabungan dan deposito;
      - b. memberikan pinjaman hanya kepada Krama Desa ;
      - c.menerima pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan maksimum sebesar 100 % dari jumlah modal, termasuk

Halaman 28 dari 66 halaman Perkara Nomor 23/PID.TPK/2022/PT DPS



cadangan dan laba ditahan, kecuali batasan lain dalam jumlah pinjaman atau dukungan/bantuan dana.

d. menyimpan kelebihan likuiditasnya pada BPD dengan imbalan bunga bersaing dan pelayanan yang memadai.

(2) Untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) LPD wajib mentaati Keputusan Gubernur tentang prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD.

2. Keputusan Gubernur Bali No.12 Tahun 2003 Tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa

1) Pasal 2 mengatur :

(1) LPD wajib memperhatikan kecukupan modal untuk menjamin kecukupan modal.

(2) Kecukupan modal ditentukan berdasarkan perbandingan antara modal LPD dengan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR).

(3) Kecukupan modal harus menunjukkan kapasitas modal dalam menanggulangi aktiva beresiko

2) Pasal 3 mengatur :

(1) Penyaluran kredit dibatasi hingga batas maksimum jumlah tertentu.

(2) Batas sebagaimana diatur dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan luasan distribusi kredit berimbang berdasarkan populasi nasabah.

(3) Batas sebagaimana diatur dalam ayat (1) dan (2) dimaksudkan untuk mencegah kredit pada debitur tertentu.

3) Pasal 5 mengatur :

(1) Setiap LPD wajib menyediakan cadangan penghapusan kredit macet dalam jumlah cukup.

(2) Cadangan sebagaimana diatur dalam ayat (1) diambilkan dari laba/rugi yang berjalan.

(3) Cadangan sebagaimana diatur dalam ayat (1) dan (2) digunakan untuk menanggulangi kredit yang digolongkan macet.

4) Pasal 6 mengatur :

(1) Setiap LPD wajib memiliki manajemen likuiditas.

Halaman 29 dari 66 halaman Perkara Nomor 23/PID.TPK/2022/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- (2) Manajemen sebagaimana diatur dalam ayat (1) mencakup kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana LPD.
- 5) Pasal 8 mengatur :
- Pengurus wajib menyampaikan laporan tentang kegiatan, perkembangan dan likuiditas LPD secara teratur setiap bulan dan laporan tingkat kesehatan setiap 3 bulan kepada Pengawas, BPD, PLPDK dan Prajuru Desa.
3. Pasal 8 Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pengurus dan Pengawas Internal Lembaga Perkreditan Desa, yang mengatur :
- (1) Kasir mempunyai tugas :
- a. melaksanakan transaksi keuangan;
  - b. membuat berita acara uang kas; dan
  - c. menyimpan dan menarik dana yang ditempatkan di PT. Bank BPD Bali.
- (2) Kasir bertanggung jawab kepada Kepala
4. Pasal 38 Peraturan Gubernur No.11 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa Yaitu:
- (1) Bendahara mempunyai tugas:
- a. melaksanakan transaksi keuangan;
  - b. membuat berita acara uang kas; dan
  - c. menyimpan dan menarik dana yang ditempatkan pada antar bank aktiva dengan persetujuan Kepala.
- (2) Bendahara dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Langgahan, yaitu I Ketut Putra Kencana (Ketua/Kepala LPD Desa Adat Langgahan), I Wayan Suardika Yasa (Sekretaris/Tata Usaha LPD Desa Adat Langgahan) dan Ni Nengah Widiyanti (Petugas Lapangan LPD Desa Adat Langgahan) yang telah melakukan pengelolaan LPD Desa Adat Langgahan tidak

Halaman 30 dari 66 halaman Perkara Nomor 23/PID.TPK/2022/PT DPS



sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ketentuan yang berlaku sehingga merugikan keuangan Negara Cq. Pemerintah Daerah Cq. LPD Desa Adat Langgahan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli sebesar Rp. 2.793.225.515,- (Dua Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Belas Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

#### **LEBIH SUBSIDAIR LAGI**

Bahwa Terdakwa I MADE MARIANA Als. KADEK ARTANA Als. I KADEK MARIANA selaku Kasir/ Bendahara LPD Desa Adat Langgahan berdasarkan surat keputusan Bupati Bangli Nomor: 412.21/157/2008 Tentang pengukuhan keanggotaan pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Langgahan Kecamatan Kintamani tanggal 23 Desember 2008, *sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan* dengan pengurus, karyawan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Langgahan yaitu I Ketut Putra Kencana (Ketua/Kepala LPD Desa Adat Langgahan), I Wayan Suardika Yasa (Sekretaris/Tata Usaha LPD Desa Adat Langgahan) dan Ni Nengah Widianari (Petugas Lapangan LPD Desa Adat Langgahan) *yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut* pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi secara pasti pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu antara tahun 2012 sampai tahun 2017 bertempat di Kantor Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Langgahan Kec. Kintamani, Kab. Bangli atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi di Provinsi Bali berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

*Halaman 31 dari 66 halaman Perkara Nomor 23/PID.TPK/2022/PT DPS*



Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 , dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar berupa pembukuan dan laporan keuangan LPD Desa Adat Langgahan yang khusus untuk pemeriksaan administrasi berupa pengelolaan keuangan LPD Desa Adat Langgahan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli yang terdakwa lakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Lembaga Pekreditan Desa (LPD) Desa Adat Langgahan berdiri pada tanggal 19 Desember 1991 berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor : 707 Tahun 1991 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Bangli Tahun 1991/1992, modal usaha dari LPD Desa Adat Langgahan yaitu bersumber dari bantuan Pemerintah Provinsi Bali/ Gubernur sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa jo. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa jo. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa, yang meliputi :
  - a) Menerima / menghimpun dana dari Krama Desa dalam bentuk tabungan dan deposito
  - b) Memberikan pinjaman hanya kepada Krama Desa;
  - c) Menerima pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan maksimum sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal, termasuk cadangan dan laba ditahan, kecuali batasan lain dalam jumlah pinjaman atau dukungan/bantuan dana.
  - d) Menyimpan kelebihan likuiditasnya pada BPD dengan imbalan bunga bersaing dan pelayanan yang memadai
- Bahwa pada tanggal 23 Desember tahun 2008 diterbitkan surat keputusan Bupati Bangli Nomor: 412.21/157/2008 tentang pengukuhan keanggotaan pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Langgahan Kecamatan Kintamani, dengan susunan keanggotaan pengurus terdiri dari :

Halaman 32 dari 66 halaman Perkara Nomor 23/PID.TPK/2022/PT DPS



1. Ketua : I Ketut Putra Kencana;
2. Tata Usaha: I Wayan Suardikayasa;
3. Kasir : I Made Mariana;

Kemudian pada tahun 2011 berdasarkan Pasal 4 Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pengurus dan Pengawas Internal Lembaga Perkreditan Desa dan berdasarkan hasil paruman dari badan pengawas dan pengurus LPD Desa Adat Langgahan Kecamatan Kintamani Ni Nengah Widiyanti diangkat sebagai PTL (petugas lapangan) LPD Desa Adat Langgahan;

- Bahwa dasar pengelolaan keuangan di LPD Desa Adat Langgahan diputuskan dalam paruman Adat Langgahan dengan hasil keputusan untuk Deposito bunga sebesar 1,5% per bulan, untuk tabungan bunga sebesar 1% per bulan dan untuk pinjaman sebesar 3% perbulan;
- Bahwa pada awal tahun 2017 dilaksanakan paruman rutin warga Desa Adat Langgahan dan dalam paruman tersebut beberapa warga Desa Langgahan yang juga nasabah dari LPD Desa Adat Langgahan mengeluhkan bahwa mereka tidak bisa menarik bunga maupun tabungan pada LPD Desa Adat Langgahan. Menyikapi hal tersebut para Prajuru Desa Adat Langgahan dihadapan Paruman pada rapat rutin tanggal 27 Februari 2017 membentuk Tim Penyelamat LPD Desa Adat Langgahan;
- Bahwa Susunan dari Tim Penyelamat LPD (Lembaga Perkreditan Desa) Desa Adat Langgahan terdiri dari :
  - I Wayan Winda ( Bendesa Adat Desa Adat Langgahan) selaku ketua Tim.
  - I Komang Dangka Yana ( Perbekel Desa Langgahan ) selaku anggota tim.
  - I Made Adnyana selaku anggota tim penyelamat.
  - I Ketut Sujendra (Kadus langgahan kangen) selaku anggota tim penyelamat.
  - I Made Suwitra (Kadus langgahan kauh) selaku anggota tim penyelamat.
  - Sang Putu Arta (Kelihan banjar adat langgahan kauh) selaku anggota tim penyelamat.
  - I Ketut Rajiana (kelihan banjar adat langgahan kangen) selaku anggota tim penyelamat.

Halaman 33 dari 66 halaman Perkara Nomor 23/PID.TPK/2022/PT DPS



- I Ketut Sudiana (Penyarikan adat ) selaku anggota tim penyelamat.
- I Wayan Suparjana (Wakil ketua LPM) selaku anggota tim penyelamat.
- I Made Tugu ( Ketua LPM) selaku anggota tim penyelamat.
- I Wayan Budiana ( ketua BPD) selaku anggota tim penyelamat.
- I Made Oka ( wakil ketua BPD) selaku anggota tim penyelamat.
- Bahwa hasil temuan dari Tim Penyelamat LPD Desa Adat Langgahan dengan hasil penghitungan pada tanggal 17 Mei 2017 adalah sebagai berikut :

Kas/ Kekayaan LPD	Rp. 232.005.295
Tabungan masyarakat	Rp. 1.164.381.000
Deposito masyarakat	Rp. 2.085.500.000
Bunga yang dibayar oleh karyawan	Rp. 98.517.000
Jumlah total	RP. 3.580.403.000

- Bahwa kemudian dilakukan pengecekan kelapangan ditemukan sebagai berikut :

Kredit di Masyarakat	Rp. 1.448.310.500
Dibawa karyawan (Kas Bon)	Rp. 2.067.806.500
Jumlah Total	Rp. 3.516.117.000
Selisih Perhitungan (dijadikan nilai Gedung LPD Desa Adat Langgahan)	Rp. 64.286.295

- Bahwa pada tanggal 17 September 2018 dilaksanakan serah terima kepengurusan dari pengurus lama LPD Desa Adat Langgahan, yaitu I Ketut Putra Kencana (Ketua/Kepala LPD Desa Adat Langgahan), I Wayan Suardika Yasa (Sekretaris/Tata Usaha LPD Desa Adat Langgahan), I Made Mariana/Terdakwa (Bendahara/Kasir LPD Desa Adat Langgahan) dan Ni Nengah Widiartari (Petugas Lapangan LPD Desa Adat Langgahan) kepada Pengurus Baru, yaitu I Made Dani Sartika (Ketua/Kepala LPD Desa Adat Langgahan), I Made Mudita (Sekretaris/Tata Usaha LPD Desa Adat Langgahan), Ni Wayan Sri Armini (Bendahara/Kasir LPD Desa Adat Langgahan ). Bahwa pada saat pelaksanaan serah terima tercatat saldo Kas harian LPD Desa Adat Langgahan per tanggal 17 September 2018 adalah sebesar Rp.1.588.365.515,- (Satu Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Delapan

Halaman 34 dari 66 halaman Perkara Nomor 23/PID.TPK/2022/PT DPS



Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Belas Rupiah) sehingga dari perhitungan Kas LPD Desa Adat Langgahan terdapat selisih saldo kas harian sebesar Rp.49.419.015,- (Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Belas Ribu Lima Belas Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Saldo Kas harian pertanggal 17 September 2018 Rp.1.588.365.515,-
- Saldo Penggunaan Dana Rp.1.538.946.500,-  
Selisih Saldo Kas Rp. 49.419.015,-

Selisih saldo kas tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa maupun pengurus LPD Desa Adat Langgahan yang lama yaitu, I Ketut Putra Kencana (Ketua/Kepala LPD Desa Adat Langgahan), I Wayan Suardika Yasa (Sekretaris/Tata Usaha LPD Desa Adat Langgahan), I Made Mariana/Terdakwa (Bendahara/Kasir LPD Desa Adat Langgahan) dan Ni Nengah Widiyanti (Petugas Lapangan LPD Desa Adat Langgahan) sehingga selisih saldo kas tersebut menjadi tanggung jawab dari terdakwa maupun pengurus LPD Desa Adat Langgahan yang lama;

- Bahwa dari hasil temuan Tim Penyelamat LPD Desa Adat Langgahan tersebut ditemukan perbuatan terdakwa bersama pengurus LPD Desa Adat Langgahan, yaitu I Ketut Putra Kencana (Ketua/Kepala LPD Desa Adat Langgahan), I Wayan Suardika Yasa (Sekretaris/Tata Usaha LPD Desa Adat Langgahan), I Made Mariana/Terdakwa (Bendahara/Kasir LPD Desa Adat Langgahan) dan Ni Nengah Widiyanti (Petugas Lapangan LPD Desa Adat Langgahan), telah mempergunakan dana LPD Desa Adat Langgahan untuk kepentingan pribadi dengan perincian sebagai berikut :
  - a. I Ketut Putra Kencana (Ketua LPD) Rp. 23.775.000,-
  - b. I Wayan Suardikayasa (Tata Usaha LPD) Rp. 279.485.000,-
  - c. I Made Mariana (Bendahara LPD) Rp. 1.961.461.500,-
  - d. Ni Nengah Widiyanti (Petugas Lapangan) Rp. 479.085.000,-
  - e. Selisih Saldo Kas (ditanggung seluruh pengurus) Rp. 49.419.015,- +  
Jumlah Penyimpangan Pengeloaan Keuangan Rp. 2.793.225.515,-
- Bahwa terdakwa melakukan penggunaan dana LPD Desa Adat Langgahan untuk kepentingan pribadinya adalah sebagai berikut :
  1. Terdakwa meminjam uang kas LPD Desa Adat Langgahan dengan tanpa bunga sekitar tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 (Kas

Halaman 35 dari 66 halaman Perkara Nomor 23/PID.TPK/2022/PT DPS



Bon) dengan jumlah sebesar Rp. 1.961.461.500,- (Satu Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah);

2. Terdakwa dengan tujuan supaya Kas Bon yang dilakukannya terlihat tidak sebanyak fakta yang sesungguhnya, dibuatlah pencatatan pada Buku Kas Harian seakan-akan beberapa nasabah deposito telah menarik uang depositonya dengan jumlah sebesar Rp. 458.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Rupiah), yang perician sebagai berikut :

- Deposito Nang Rasmini : Rp. 82.000.000,-
- Deposito Sri Ani : Rp.150.000.000,-
- Deposito I Kadek Wanjana : Rp. 25.000.000,-
- Deposito Ni Wayan Renawati : Rp. 1.000.000,-
- Deposito I Ketut Suwita : Rp.100.000.000,-
- Deposito I Kadek Lari : Rp.100.000.000,-

- Bahwa atas persetujuan dari I Ketut Putra Kencana (Ketua LPD Desa Adat Langgahan) serta sepengetahuan I Wayan Suardika Yasa (Sekretaris LPD Desa Adat Langgahan) dan Ni Nengah Widiantri (Petugas Lapangan LPD Desa Adat Langgahan), terdakwa selaku kasir/bendahara membuat pencatatan pada Buku Kas Harian yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya, hal tersebut dimaksudkan menutupi penggunaan dana LPD Desa Adat Langgahan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan pengurus LPD Desa Adat Langgahan lainnya, yaitu I Ketut Putra Kencana (Ketua LPD Desa Adat Langgahan), I Wayan Suardika Yasa (Sekretaris LPD Desa Adat Langgahan) dan Ni Nengah Widiantri (Petugas Lapangan LPD Desa Adat Langgahan), disamping itu bertujuan untuk memperlihatkan kondisi keuangan LPD Desa Adat Langgahan dalam keadaan sehat sehingga masyarakat percaya untuk menabung dan juga mendepositokan uangnya di LPD Desa Adat Langgahan;
- Bahwa buku kas harian yang dibuat oleh terdakwa tersebut dijadikan sebagai dasar pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) LPD Desa Adat Langgahan yang dibuat oleh I Ketut Putra Kencana (Ketua LPD Desa Adat Langgahan) dengan dibantu I Wayan Suardika Yasa (Sekretaris LPD Desa Adat Langgahan) dan LPJ tersebut dilaporkan

Halaman 36 dari 66 halaman Perkara Nomor 23/PID.TPK/2022/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





secara tertulis kepada Bendesa Desa Adat Langgahan dan LPLPD (Lembaga Pembinaan LPD) setiap bulannya;

- Bahwa penggunaan dana Kas LPD Desa Adat Langgahan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan pengurus LPD Desa Adat Langgahan I Ketut Putra Kencana (Ketua LPD Desa Adat Langgahan), I Wayan Suardika Yasa (Sekretaris LPD Desa Adat Langgahan) dan Ni Nengah Widiantari (Petugas Lapangan LPD Desa Adat Langgahan) tercatat pada Berita Acara Penghitungan Uang Kas yang dibuat oleh Ni Nengah Widiantari (Petugas Lapangan LPD Desa Adat Langgahan) atas permintaan dari terdakwa dan atas persetujuan dari I Ketut Putra Kencana (Ketua LPD Desa Adat Langgahan);
- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Bendahara/Kasir LPD Desa Adat Langgahan menggunakan dana Kas LPD Desa Adat Langgahan untuk kepentingan pribadi dan melakukan pengelolaan LPD Desa Adat Langgahan yang tidak sesuai dengan “Standar Kerja Organisasi Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) LPD Bali” mengakibatkan pengeluaran dana yang tidak seharusnya sehingga bertentangan dengan :
  1. Pasal 7 Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa jo. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa jo. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa, yang mengatur :
    - 1) Lapangan usaha LPD mencakup :
      - a. menerima/menghimpun dana dari Krama Desa dalam bentuk tabungan dan deposito;
      - b. memberikan pinjaman hanya kepada Krama Desa ;
      - c. menerima pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan maksimum sebesar 100 % dari jumlah modal, termasuk cadangan dan laba ditahan, kecuali batasan lain dalam jumlah pinjaman atau dukungan/bantuan dana.
      - d. menyimpan kelebihan likuiditasnya pada BPD dengan imbalan bunga bersaing dan pelayanan yang memadai.

Halaman 37 dari 66 halaman Perkara Nomor 23/PID.TPK/2022/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat
  - (1) LPD wajib mentaati Keputusan Gubernur tentang prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD.
2. Keputusan Gubernur Bali No.12 Tahun 2003 Tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa
  - 1) Pasal 2 mengatur :
    - (1) LPD wajib memperhatikan kecukupan modal untuk menjamin kecukupan modal.
    - (2) Kecukupan modal ditentukan berdasarkan perbandingan antara modal LPD dengan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR).
    - (3) Kecukupan modal harus menunjukkan kapasitas modal dalam menanggulangi aktiva beresiko
  - 2) Pasal 3 mengatur :
    - (1) Penyaluran kredit dibatasi hingga batas maksimum jumlah tertentu.
    - (2) Batas sebagaimana diatur dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan luasan distribusi kredit berimbang berdasarkan populasi nasabah.
    - (3) Batas sebagaimana diatur dalam ayat (1) dan (2) dimaksudkan untuk mencegah kredit pada debitur tertentu.
  - 3) Pasal 5 mengatur :
    - (1) Setiap LPD wajib menyediakan cadangan penghapusan kredit macet dalam jumlah cukup.
    - (2) Cadangan sebagaimana diatur dalam ayat (1) diambilkan dari laba/rugi yang berjalan.
    - (3) Cadangan sebagaimana diatur dalam ayat (1) dan (2) digunakan untuk menanggulangi kredit yang digolongkan macet.
  - 4) Pasal 6 mengatur :
    - (1) Setiap LPD wajib memiliki manajemen likuiditas.
    - (2) Manajemen sebagaimana diatur dalam ayat (1) mencakup kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana LPD.
  - 5) Pasal 8 mengatur :

Pengurus wajib menyampaikan laporan tentang kegiatan, perkembangan dan likuiditas LPD secara teratur setiap bulan

Halaman 38 dari 66 halaman Perkara Nomor 23/PID.TPK/2022/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan laporan tingkat kesehatan setiap 3 bulan kepada Pengawas, BPD, PLPDK dan Prajuru Desa.

3. Pasal 8 Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pengurus dan Pengawas Internal Lembaga Perkreditan Desa, yang mengatur :

- (1) Kasir mempunyai tugas :
- a. melaksanakan transaksi keuangan;
  - b. membuat berita acara uang kas; dan
  - c. menyimpan dan menarik dana yang ditempatkan di PT. Bank BPD Bali.

- (2) Kasir bertanggung jawab kepada Kepala

4. Pasal 38 Peraturan Gubernur No.11 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa Yaitu:

- (1) Bendahara mempunyai tugas:
- a. melaksanakan transaksi keuangan;
  - b. membuat berita acara uang kas; dan
  - c. menyimpan dan menarik dana yang ditempatkan pada antar bank aktiva dengan persetujuan Kepala.

- (2) Bendahara dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Langgahan, yaitu I Ketut Putra Kencana (Ketua/Kepala LPD Desa Adat Langgahan), I Wayan Suardika Yasa (Sekretaris/Tata Usaha LPD Desa Adat Langgahan) dan Ni Nengah Widiyanti (Petugas Lapangan LPD Desa Adat Langgahan) yang telah melakukan pengelolaan LPD Desa Adat Langgahan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ketentuan yang berlaku sehingga merugikan keuangan Negara Cq. Pemerintah Daerah Cq. LPD Desa Adat Langgahan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli sebesar Rp. 2.793.225.515,- (Dua Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh



Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Belas Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Membaca, Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum No. Reg. Perk:PDS-02/N.1.13/Ft.1/06/2022 tertanggal 6 Oktober yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Made Mariana alias I Kadek Mariana alias I Kadek Artana secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara secara berlanjut sebagaimana yang kami dakwaan dalam Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP jo. pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan membayar pidana denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada negara cq. LPD Desa Adat Langgahan sebesar Rp. 1.337.944.000,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah) dan apabila tidak dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan apabila terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama 4 (empat) tahun;

Halaman 40 dari 66 halaman Perkara Nomor 23/PID.TPK/2022/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan supaya terdakwa I Made Mariana alias I Kadek Mariana alias I Kadek Artana tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. a. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali nomor 707 Tahun 1991 tentang pendirian lembaga perkreditan desa di Kabupaten daerah Tingkat II Bangli tahun 1991/1992 yang ditetapkan di Denpasar tanggal 9 Desember 1991;
  - b. Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor : 412.21/157/2008 tentang Pengukuhan Keanggotaan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa AdatLanggahan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
2. a. 1 (satu) buku catatan;
3. a. 1(satu) lembar kwitansi tertanggal 7-12-17 an. NI NENGAWIDIANTARI untuk pembayaran pengembalian kas LPD sebesar Rp.261.085.000 beserta surat perjanjian utang piutang LPD Desa Adat Langgahan;
4. a. 2(dua) lembar kwitansi, tertanggal 26-11-2018 an. I WAYAN SUARDIKA YASA (sekretaris) untuk pembayaran utang piutang di LPD desa Adat Langgahan sebesar Rp.45.000.000 dan tertanggal 19-9-2018 an. I WAYAN SUARDIKA YASA (sekretaris) untuk pembayaran utang piutang di LPD desa AdatLanggahan sebesar Rp.212.484.500 beserta surat perjanjian utang piutang LPD Desa AdatLanggahan;
5. a. 1(satu) lembar surat simpanan berjangka No:0.1/LPD/2018, tanggal 19 Oktober 2018 atas nama I KETUT SUWITE;
6. a. 1(satu) lembar prima nota tabungan nomor tabungan 603 atas nama NANG RASMINI alamat Desa Langgahan;
7. a. 1(satu) lembar prima nota tabungan nomor tabungan 615 atas nama NANG SERIANI alamat Desa Langgahan;
8. a. 1(satu) lembar prima nota tabungan nomor tabungan 616 atas nama I KADEK WANJANA alamat Desa Langgahan;
9. a. 1(satu) lembar surat simpanan berjangka No:48/LPD/2019, tanggal 21 Januari 2019 atas nama NANG KADEK LARI.
10. a.1(satu) lembar surat simpanan berjangka No:42/LPD/2018, tanggal 19 Oktober 2018 atas nama NI WAYAN RENAWATI.

Halaman 41 dari 66 halaman Perkara Nomor 23/PID.TPK/2022/PT DPS



11. a. Surat pernyataan 002/LPD-I/2019 tanggal 6 Desember 2019 atas nama I MADE MARIANA;  
b. Surat pernyataan I KADEK MARIANA tanggal 19 Desember 2019.
12. a. 3 (tiga) lembar kwitansi An. Ni Nengah Widiyanti
13. a. 5 (lima) lembar berita acara rapat.  
b. 1 (satu) lembar kwitansi An. I Ketut Putra Kencana beserta surat pernyataan  
c. 18 (delapan belas ) buku tabungan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Langgahan
14. a. 1 (satu) Bendel surat simpanan berjangka LPD Desa Adat Langgahan;  
b. 1 (satu) Bendel foto copy surat simpanan berjangka LPD Desa Adat Langgahan;  
c. 1 (satu) Bendel foto copy prima nota/ kitir kredit LPD Desa Adat Langgahan;  
d. 1 (satu) Bendel foto copy prima nota tabungan Desa Adat Langgahan;  
e. Foto copy Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pengurus dan Pengawas Internal Lembaga Perkreditan Desa;  
f. 1 (satu) daftar nominatif tabungan LPD Desa Pakraman Langgahan dari tahun 2015 s/d 2017;  
g. 1 (satu) daftar nominatif kredit LPD Desa Pakraman Langgahan tanggal 17 – 05 - 2017;  
h. 1 (satu) daftar nominatif deposito LPD Desa Pakraman Langgahan tanggal 17 – 05 - 2017;  
i. 1 (satu) daftar nominatif tabungan LPD Desa Pakraman Langgahan tanggal 17 – 05 - 2017;  
j. 1 (satu) daftar nominatif kredit LPD Desa Pakraman Langgahan dari akhir tahun 2015 s/d akhir tahun 2017;  
k. 1 (satu) buku laporan hasil pemeriksaan LPD Langgahan Kecamatan Kintamani;  
l. 1 (satu) bendel foto copy buku kas dari tanggal 20 - 09 - 2018 s/d 20 – 06 – 2019;  
m. 4 (empat) buah buku kas dari tahun 2014 s/d 2018.

Halaman 42 dari 66 halaman Perkara Nomor 23/PID.TPK/2022/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o. Prima nota / Kitir Kredit nama I MADE MARIANA Alamat desa Langgahan dengan pinjaman sebesar Rp 887.944.000 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah)
15. a. Laporan Aseet , Laba dan Kesehatan LPD Periode 31 Desember 2017 Wilayah Se Kabupaten Bangli  
b.Laporan Aseet , Laba dan Kesehatan LPD Periode 31 Desember 2018 Wilayah Se Kabupaten Bangli  
c.Laporan Aseet , Laba dan Kesehatan LPD Periode 31 Desember 2019 Wilayah Se Kabupaten Bangli
- 16.a. 1 (satu) lembar berita acara perhitungan uang kas LPD desa pakraman Langgahan tanggal 09/01/ 2011;  
b. 1 (satu) bendel berita acara perhitungan uang kas LPD desa pakraman Langgahan tahun 2012;  
c. 1 (satu) bendel berita acara perhitungan uang kas LPD desa pakraman Langgahan tahun 2013;  
d. 1 (satu) bendel berita acara perhitungan uang kas LPD desa pakraman Langgahan tahun 2014;  
e. 1 (satu) bendel berita acara perhitungan uang kas LPD desa pakraman Langgahan tahun 2015;  
f. 1 (satu) bendel berita acara perhitungan uang kas LPD desa pakraman Langgahan tahun 2016;  
g. 1 (satu) bendel berita acara perhitungan uang kas LPD desa pakraman Langgahan tahun 2017;  
h. 1 (satu) bendel berita acara perhitungan uang kas LPD desa pakraman Langgahan tahun 2018;  
i. 1 (satu) bendel neraca percobaan LPD desa adat Langgahan tahun 2009;  
j. 1 (satu) bendel neraca percobaan LPD desa adat Langgahan tahun 2010;  
k. 1 (satu) bendel neraca percobaan LPD desa adat Langgahan tahun 2011;  
l. 1 (satu) bendel neraca percobaan LPD desa pakraman Langgahan tahun 2012;  
m.1 (satu) bendel neraca percobaan LPD desa pakraman Langgahan tahun 2013;

*Halaman 43 dari 66 halaman Perkara Nomor 23/PID.TPK/2022/PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- n. 1 (satu) bendel neraca percobaan LPD desa pakraman Langgahan tahun 2014;
  - o. 1 (satu) bendel neraca percobaan LPD desa pakraman Langgahan tahun 2015;
  - p. 1 (satu) bendel neraca percobaan LPD desa pakraman Langgahan tahun 2016;
  - q. 1 (satu) bendel neraca percobaan LPD desa pakraman Langgahan tahun 2017;
  - r. 3 (tiga) buku deposito;
  - s.1 (satu) buku simpanan berjangka penarikan;
  - t. 4 (empat buku) kas tahun 2007 sampai dengan tahun 2013.
17. a. Berita acara rapat prajuru desa adat Langgahan tanggal 18 Juni 2020.
- b. Daftar hadir peserta kegiatan parum prajuru desa adat Langgahan
18. a. 1 (satu) bendel laporan bulanan LPD Desa Langgahan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli tahun 2007;
- b. 1 (satu) bendel laporan bulanan LPD Desa Langgahan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli tahun 2008
- c. 1 (satu) bendel laporan bulanan LPD Desa Langgahan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli tahun 2009;
- d. 1 (satu) bendel laporan bulanan LPD Desa Langgahan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli tahun 2010;
- e. 1 (satu) bendel laporan bulanan LPD Desa Langgahan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli tahun 2011;
- f. 1 (satu) bendel laporan bulanan LPD Desa Langgahan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli tahun 2012;
- g. 1 (satu) bendel laporan bulanan LPD Desa Langgahan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli tahun 2013;
- h. 1 (satu) bendel laporan bulanan LPD Desa Langgahan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli tahun 2014;
- i. 1 (satu) bendel laporan bulanan LPD Desa Langgahan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli tahun 2015;
- j. 1 (satu) bendel laporan bulanan LPD Desa Langgahan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli tahun 2016;

Halaman 44 dari 66 halaman Perkara Nomor 23/PID.TPK/2022/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



k. 1 (satu) bendel laporan bulanan LPD Desa Langgahan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli tahun 2017.

19. a. 1 (satu) lembar surat pernyataan I Wayan Mustika tertanggal 21 Januari 2019

Dikembalikan kepada Penyidik Polres Bangli melalui Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain

6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor:17/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Dps tertanggal 17 November 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Made Mariana Als. Kadek Artana Als. I Kadek Mariana tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I Made Mariana Als. Kadek Artana Als. I Kadek Mariana oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa I Made Mariana Als. Kadek Artana Als. I Kadek Mariana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I Made Mariana Als. Kadek Artana Als. I Kadek Mariana dengan pidana penjara selama 5 ( Lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum Terdakwa I Made Mariana Als. Kadek Artana Als. I Kadek Mariana untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp. 879.934.500 (Delapan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah) paling lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap , jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun;

Halaman 45 dari 66 halaman Perkara Nomor 23/PID.TPK/2022/PT DPS



6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali nomor 707 Tahun 1991 tentang pendirian lembaga perkreditan desa di Kabupaten daerah Tingkat II Bangli tahun 1991/1992 yang ditetapkan di Denpasar tanggal 9 Desember 1991;
  2. Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor : 412.21/157/2008 tentang Pengukuhan Keanggotaan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa AdatLanggahan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
  3. 1 (satu) buku catatan;
  4. 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 7-12-17 an. NI NENGAW WIDIANTARI untuk pembayaran pengembalian kas LPD sebesar Rp.261.085.000 beserta surat perjanjian utang piutang LPD Desa Adat Langgahan;
  5. 2 (dua) lembar kuitansi, tertanggal 26-11-2018 an. I WAYAN SUARDIKA YASA (sekretaris) untuk pembayaran utang piutang di LPD desa Adat Langgahan sebesar Rp.45.000.000 dan tertanggal 19-9-2018 an. I WAYAN SUARDIKA YASA (sekretaris) untuk pembayaran utang piutang di LPD desa Adat Langgahan sebesar Rp.212.484.500 beserta surat perjanjian utang piutang LPD Desa Adat Langgahan;
  6. 1(satu) lembar surat simpanan berjangka No:0.1/LPD/2018, tanggal 19 Oktober 2018 atas nama I KETUT SUWITE;
  7. 1(satu) lembar prima nota tabungan nomor tabungan 603 atas nama NANG RASMINI alamat Desa Langgahan;
  8. 1 (satu) lembar prima nota tabungan nomor tabungan 615 atas nama NANG SERIANI alamat Desa Langgahan;
  9. 1 (satu) lembar prima nota tabungan nomor tabungan 616 atas nama I KADEK WANJANA alamat Desa Langgahan;
  10. 1(satu) lembar surat simpanan berjangka No:48/LPD/2019, tanggal 21 Januari 2019 atas nama NANG KADEK LARI.
  11. 1(satu) lembar surat simpanan berjangka No:42/LPD/2018, tanggal 19 Oktober 2018 atas nama NI WAYAN RENAWATI.

Halaman 46 dari 66 halaman Perkara Nomor 23/PID.TPK/2022/PT DPS



12. Surat pernyataan 002/LPD-I/2019 tanggal 6 Desember 2019 atas nama I MADE MARIANA;
13. Surat pernyataan I KADEK MARIANA tanggal 19 Desember 2019.
14. 3 (tiga) lembar kuitansi an. Ni Nengah Widiyanti
15. 5 (lima) lembar berita acara rapat.
16. 1 (satu) lembar kwitansi An. I Ketut Putra Kencana beserta surat pernyataan;
17. 18 (delapan belas ) buku tabungan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Langgahan
18. 1 (satu) Bendel surat simpanan berjangka LPD Desa Adat Langgahan;
19. 1 (satu) Bendel foto copy surat simpanan berjangka LPD Desa Adat Langgahan;
20. 1 (satu) Bendel foto copy prima nota/ kitir kredit LPD Desa Adat Langgahan;
21. 1 (satu) Bendel foto copy prima nota tabungan Desa Adat Langgahan;
22. Foto copy Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pengurus dan Pengawas Internal Lembaga Perkreditan Desa;
23. 1 (satu) daftar nominatif tabungan LPD Desa Pakraman Langgahan dari tahun 2015 s/d 2017;
24. 1 (satu) daftar nominatif kredit LPD Desa Pakraman Langgahan tanggal 17- 05-2017;
25. 1 (satu) daftar nominatif deposito LPD Desa Pakraman Langgahan tanggal 17-05-2017;
26. 1 (satu) daftar nominatif tabungan LPD Desa Pakraman Langgahan tanggal 17 – 05 - 2017;
27. 1 (satu) daftar nominatif kredit LPD Desa Pakraman Langgahan dari akhir tahun 2015 s/d akhir tahun 2017;
28. 1 (satu) buku laporan hasil pemeriksaan LPD Langgahan Kecamatan Kintamani;
29. 1 (satu) bendel foto copy buku kas dari tanggal 20-09-2018 s/d 20-06-2019;
30. 4 (empat) buah buku kas dari tahun 2014 s/d 2018;
31. Prima nota / Kitir Kredit nama I MADE MARIANA Alamat desa Langgahan dengan pinjaman sebesar Rp 887.944.000 (delapan

Halaman 47 dari 66 halaman Perkara Nomor 23/PID.TPK/2022/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah);

32. Laporan Aseet, Laba dan Kesehatan LPD Periode 31 Desember 2017 Wilayah Se Kabupaten Bangli;
33. Laporan Aseet, Laba dan Kesehatan LPD Periode 31 Desember 2018 Wilayah Se Kabupaten Bangli;
34. Laporan Aseet, Laba dan Kesehatan LPD Periode 31 Desember 2019 Wilayah Se Kabupaten Bangli;
35. 1 (satu) lembar berita acara perhitungan uang kas LPD desa pakraman Langgahan tanggal 09/01/ 2011;
36. 1 (satu) bendel berita acara perhitungan uang kas LPD desa pakraman Langgahan tahun 2012;
37. 1 (satu) bendel berita acara perhitungan uang kas LPD desa pakraman Langgahan tahun 2013;
38. 1 (satu) bendel berita acara perhitungan uang kas LPD desa pakraman Langgahan tahun 2014;
39. 1 (satu) bendel berita acara perhitungan uang kas LPD desa pakraman Langgahan tahun 2015;
40. 1 (satu) bendel berita acara perhitungan uang kas LPD desa pakraman Langgahan tahun 2016;
41. 1 (satu) bendel berita acara perhitungan uang kas LPD desa pakraman Langgahan tahun 2017;
42. 1 (satu) bendel berita acara perhitungan uang kas LPD desa pakraman Langgahan tahun 2018;
43. 1 (satu) bendel neraca percobaan LPD desa adat Langgahan tahun 2009;
44. 1 (satu) bendel neraca percobaan LPD desa adat Langgahan tahun 2010;
45. 1 (satu) bendel neraca percobaan LPD desa adat Langgahan tahun 2011;
46. 1 (satu) bendel neraca percobaan LPD desa pakraman Langgahan tahun 2012;
47. 1 (satu) bendel neraca percobaan LPD desa pakraman Langgahan tahun 2013;
48. 1 (satu) bendel neraca percobaan LPD desa pakraman Langgahan tahun 2014;

*Halaman 48 dari 66 halaman Perkara Nomor 23/PID.TPK/2022/PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



49. 1 (satu) bendel neraca percobaan LPD desa pakraman Langgahan tahun 2015;
50. 1 (satu) bendel neraca percobaan LPD desa pakraman Langgahan tahun 2016;
51. 1 (satu) bendel neraca percobaan LPD desa pakraman Langgahan tahun 2017;
52. 3 (tiga) buku deposito;
53. 1 (satu) buku simpanan berjangka penarikan;
54. 4 ( empat buku ) kas tahun 2007 sampai dengan tahun 2013.
55. Berita acara rapat prajuru desa adat Langgahan tanggal 18 Juni 2020.
56. Daftar hadir peserta kegiatan parum prajuru desa adat Langgahan
57. 1 (satu) bendel laporan bulanan LPD Desa Langgahan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli tahun 2007;
58. 1 (satu) bendel laporan bulanan LPD Desa Langgahan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli tahun 2008
59. 1 (satu) bendel laporan bulanan LPD Desa Langgahan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli tahun 2009;
60. 1 (satu) bendel laporan bulanan LPD Desa Langgahan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli tahun 2010;
61. 1 (satu) bendel laporan bulanan LPD Desa Langgahan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli tahun 2011;
62. 1 (satu) bendel laporan bulanan LPD Desa Langgahan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli tahun 2012;
63. 1 (satu) bendel laporan bulanan LPD Desa Langgahan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli tahun 2013;
64. 1 (satu) bendel laporan bulanan LPD Desa Langgahan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli tahun 2014;
65. 1 (satu) bendel laporan bulanan LPD Desa Langgahan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli tahun 2015;
66. 1 (satu) bendel laporan bulanan LPD Desa Langgahan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli tahun 2016;
67. 1 (satu) bendel laporan bulanan LPD Desa Langgahan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli tahun 2017.
68. 1 (satu) lembar surat pernyataan I Wayan Mustika tertanggal 21 Januari 2019

*Halaman 49 dari 66 halaman Perkara Nomor 23/PID.TPK/2022/PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dikembalikan kepada Penyidik Polres Bangli melalui Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;**

69.1 ( satu) buah sertifikat hak milik no 309 atas nama pemegang hak I WAYAN MUSTIKA alamat Desa Langgahan Kecamatan Kintamani Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli, dikembalikan kepada I WAYAN MUSTIKA ;

70.Uang tunai sebesar Rp 11.250.000 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pengembalian dari I KETUT PUTRA KENCANA

**Dikembalikan kepada LPD Desa Adat Langgahan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli;**

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

**Telah membaca :**

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Plh. Panitera, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri/Tipikor dan Hubungan Industrial Denpasar dan Pembanding/Penuntut Umum, Nomor 23/Akta. Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps, tanggal 23 November 2022 yang menerangkan bahwa Penuntut umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps tanggal 17 November 2022 atas nama Terdakwa I Made Mariana Als Kadek Artana Als I Kadek Mariana;
2. Surat Nomor: W.24.U1/8401/HK.07/11/2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 28 November 2022, Kepada Terdakwa I Made Mariana Als. Kadek Artana Als. I Kadek Mariana, Perihal Mempelajari Berkas Perkara Pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps tanggal 17 November 2022 atas nama Terdakwa I Made Mariana Als Kadek Artana Als I Kadek Mariana, terhitung mulai tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022 selama 7 (tujuh) hari kerja;
3. Surat Nomor: W.24.U1/8402/HK.07/11/2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 28 November 2022, Kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli, Perihal Mempelajari Berkas Perkara Pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps tanggal 17 November 2022 atas nama Terdakwa I Made Mariana Als. Kadek Artana

*Halaman 50 dari 66 halaman Perkara Nomor 23/PID.TPK/2022/PT DPS*





- Als. I Kadek Mariana, terhitung mulai tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022 selama 7 (tujuh) hari kerja;
4. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Terdakwa Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli dan Terdakwa tertanggal 29 November 2022 yang menyatakan telah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli pada tanggal 23 November 2022 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps tanggal 17 November 2022 atas nama Terdakwa I Made Mariana. Als Kadek Artana Als. I Kadek Mariana;
  5. Surat Nomor: W.24.U.1/8567/HK.07/12/2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 5 Desember 2022, Hal Permohonan Pemeriksaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum perkara Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps tanggal 17 November 2022 atas nama Terdakwa I Made Mariana Als. Kadek Artana Als. I Kadek Mariana kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar.
  6. Surat Nomor: W.24.U8/1240/HK.07/12/2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangli, tanggal 06 Desember 2022, Perihal Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps Kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, guna memenuhi isi surat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 28 November 2022 Nomor: W.24.U1/8402/HK.07/11/2022 sebagaimana Perihal kirim pemberitahuan mempelajari perkara banding kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa perkara tindak pidana korupsi Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps telah diputus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 17 November 2022, sedangkan permohonan banding diajukan Penuntut Umum pada tanggal 23 November 2022 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 23/Akta.Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps, dengan demikian pengajuan banding oleh Penuntut Umum tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan Pasal 233 KUHP, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 51 dari 66 halaman Perkara Nomor 23/PID.TPK/2022/PT DPS



Menimbang bahwa, Jaksa Penuntut Umum sebagai pemohon banding, tidak ada mengajukan Memori Bandingnya terhadap apa yang menjadi keberatan atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tersebut, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar akan tetap memeriksa dan memutus perkara tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dasar hukum berdirinya LPD Desa Adat Langgahan adalah Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 707 tahun 1991 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli tahun 1991/1992 dan LPD Desa Adat Langgahan tersebut bergerak di bidang simpanan deposito, tabungan sukarela dan pinjaman (kredit).

Menimbang, bahwa Terdakwa I Made Mariana Als. Kadek Artana Als. I Kadek Mariana (selaku Kasir/ Bendahara LPD Desa Adat Langgahan) diangkat berdasarkan Paruman Desa Adat Langgahan yang kemudian dikukuhkan pada tahun 2008 sesuai surat keputusan Bupati Bangli Nomor: 412.21/157/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Pengukuhan Keanggotaan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Langgahan Kecamatan Kintamani. Susunan Keanggotaan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Langgahan Kecamatan Kintamani, adalah sebagai berikut:

1. Ketua : I Ketut Putra Kencana
2. Tata Usaha : I Wayan Suardikayasa
3. Kasir : I Made Mariana

Kemudian pada tahun 2011 berdasarkan Pasal 4 Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pengurus dan Pengawas Internal Lembaga Perkreditan Desa dan berdasarkan hasil paruman dari Badan Pengawas dan Pengurus LPD Desa Adat Langgahan Kecamatan Kintamani Ni Nengah Widianteri diangkat sebagai PTL (petugas lapangan) LPD Desa Adat Langgahan.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa telah ternyata Terdakwa I Made Mariana Als. Kadek Artana Als. I Kadek Mariana (selaku Kasir/ Bendahara LPD Desa Adat Langgahan) telah melakukan perbuatan Melawan Hukum bersama dengan I Ketut Putra Kencana (Ketua/Kepala LPD Desa Adat

*Halaman 52 dari 66 halaman Perkara Nomor 23/PID.TPK/2022/PT DPS*



Langgahan), I Wayan Suardika Yasa (Sekretaris LPD Desa Adat Langgahan) dan Ni Nengah Widiyanti (Petugas Lapangan LPD Desa Adat Langgahan) dengan cara mempergunakan dana LPD Desa Adat Langgahan untuk kepentingan pribadinya dan melakukan pengelolaan LPD Desa Adat Langgahan bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa terungkap dalam fakta persidangan, adanya unsur perbuatan melawan hukum tersebut dapat terjadi karena Terdakwa I Made Mariana Als. Kadek Artana Als. I Kadek Mariana (selaku Kasir/Bendahara LPD Desa Adat Langgahan) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang ada pada diri Terdakwa selaku Kasir/Bendahara LPD Desa Adat Langgahan Desa Catur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli bersama-sama dengan I Ketut Putra Kencana (Ketua/Kepala LPD Desa Adat Langgahan), I Wayan Suardika Yasa (Sekretaris LPD Desa Adat Langgahan) dan Ni Nengah Widiyanti (Petugas Lapangan LPD Desa Adat Langgahan).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara, Berita Acara Sidang maupun salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps, tanggal 17 November 2022, dan dikaitkan dengan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Subsidiar sudah tepat, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, namun terkait dengan beberapa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai;

- Perhitungan besarnya kerugian Keuangan Negara dan;
- Besarnya uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa;

Halaman 53 dari 66 halaman Perkara Nomor 23/PID.TPK/2022/PT DPS



- Sertipikat Hak Milik Nomor 309 atas nama I Wayan Mustika yang diserahkan kembali kepada pemiliknya yaitu I Wayan Mustika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I Made Mariana Als. Kadek Artana Als. I Kadek Mariana (selaku Kasir/ Bendahara LPD Desa Adat Langgahan) bersama dengan I Ketut Putra Kencana (Ketua/Kepala LPD Desa Adat Langgahan), I Wayan Suardika Yasa (Sekretaris LPD Desa Adat Langgahan) dan Ni Nengah Widianari (Petugas Lapangan LPD Desa Adat Langgahan, sebagaimana yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengakibatkan terjadi kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp. 2.793.225.515,00 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus lima belas rupiah), berdasarkan surat penyampaian Laporan Auditor Independen atas hasil pemeriksaan investigasi dari Kantor Akuntan Publik K. Gunarsa Nomor: 00006/2.0746/LAUP/09/0254.1/1/IV/2020 tertanggal 14 April 2020, yang menurut ahli dari BPKP I gn Setya Rudi Wiyana, AK dalam keterangannya menyatakan bahwa audit akuntan publik (akuntan independen) yang dilaksanakan mengikuti standar asosiasi profesi IAI, hal ini dapat dijadikan dasar untuk menetapkan Kerugian Keuangan Negara. Jumlah kerugian Keuangan Negara tersebut sesuai pula dengan keterangan Ahli Dr. I Gusti Ketut Ariawan, S.H., M.H.

Menimbang, bahwa dari kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp. 2.793.225.515,00 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus lima belas rupiah) tersebut, yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi oleh Terdakwa I Made Mariana Als. Kadek Artana Als. I Kadek Mariana (selaku Kasir/ Bendahara LPD Desa Adat Langgahan) adalah sejumlah Rp 1.961.461.500,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh satu juta empat ratus enam puluh satu lima ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Dana Kas LPD Desa Pekraman Langgahan sejumlah Rp. 1.503.461.500 (Satu miliar Lima ratus tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- Dana tabungan berjangka (Deposito) nasabah sejumlah Rp. 458.000.000,00 (Empat ratus limapuluh delapan juta rupiah).

Atas jumlah Rp 1.961.461.500,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh satu juta empat ratus enam puluh satu lima ratus rupiah) yang diperoleh dari hasil korupsi tersebut Terdakwa telah melakukan beberapa kali pengembalian kepada LPD Desa Adat Langgahan sejumlah

*Halaman 54 dari 66 halaman Perkara Nomor 23/PID.TPK/2022/PT DPS*



Rp. 1.073.517.500,00 (Satu miliar tujuh puluh tiga juta lima ratus tujuh belas ribu limaratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Tanggal 29 Juni 2017 sebesar Rp. 244.000.000,- (dua ratus empat puluh empat juta rupiah) membayar dengan tunai kepada Kepada Tim Penyelamat (I Made Adnyana) melalui Ketua LPD (I Ketut Putra Kencana).
- Tanggal 17 Januari 2018 sebesar Rp. 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan tabungan milik Nang Juliasih yang sekarang sudah lunas juga yang diganti dengan tanah.
- Tanggal 21 Januari 2019 sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus juta rupiah) menggunakan sertifikat tanah, pembayaran bunga dan tabungan sebesar Rp. 94.517.500,00 ( Sembilan puluh empat juta limaratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

Sehingga pengembalian yang telah dilakukan oleh Terdakwa seluruhnya sejumlah Rp. 1.073.517.500,00 (Satu miliar tujuh puluh tiga juta lima ratus tujuh belas ribu limaratus rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dana yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa I Made Mariana Als. Kadek Artana Als. I Kadek Mariana (selaku Kasir/Bendahara LPD Desa Adat Langgahan) adalah sejumlah Rp 1.961.461.500,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh satu juta empat ratus enam puluh satu lima ratus rupiah) dikurangi pengembalian yang telah dilakukan oleh Terdakwa sejumlah Rp. 1.073.517.500,00 ( Satu miliar tujuh puluh tiga juta lima ratus tujuh belas ribu limaratus rupiah) maka yang masih menjadi tanggungjawab Terdakwa I Made Mariana Als. Kadek Artana Als. I Kadek Mariana (selaku Kasir/ Bendahara LPD Desa Adat Langgahan) adalah sejumlah Rp. 887.944.000. (delapan ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah). Jumlah tersebut sampai dengan di putusnya perkara a quo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar belum dikembalikan oleh Terdakwa. (berdasarkan keterangan saksi I Made Adyana, I Wayan Suparjana, I Made Suwitra, keterangan Terdakwa dan surat pernyataan Terdakwa bermaterai cukup tertanggal 19 Desember 2019, sesuai dengan surat penyampaian Laporan Auditor Independen atas hasil pemeriksaan investigasi dari Kantor Akuntan Publik K. Gunarsa



Nomor:00006/2.0746/LAUP/09/0254.1/1/IV/ /2020 tertanggal 14 April 2020 dan keterangan Ahli Dr. I Gusti Ketut Ariawan, S.H., M.H.).

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar mengenai :

- Lamanya pidana penjara, besarnya denda, lamanya pidana pengganti denda, dan besarnya jumlah uang pengganti, yang dijatuhkan kepada Terdakwa I Made Mariana Als. Kadek Artana Als. I Kadek Mariana (selaku Kasir/ Bendahara LPD Desa Adat Langgahan), dan;
- barang bukti 1 (satu) Sertifikat Hak Milik nomor 309 atas nama pemegang hak I Wayan Mustika alamat Desa Langgahan Kecamatan Kintamani Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli, dikembalikan kepada I Wayan Mustika.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar mempertimbangkan sebagai berikut:

Pertama: Terdakwa I Made Mariana Als. Kadek Artana Als. I Kadek Mariana (selaku Kasir/ Bendahara LPD Desa Adat Langgahan) adalah pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Langgahan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli yang karena perbuatannya dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat Desa Langgahan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli kepada LPD Desa Adat Langgahan;

Kedua: Terdakwa telah memperoleh dan menikmati uang yang diperolehnya dari hasil korupsi untuk kepentingan pribadinya, bahkan sampai saat ini terdapat uang hasil korupsi sejumlah Rp. 887.944.000,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang belum di kembalikan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti 1 (satu) Sertifikat Hak Milik nomor 309 atas nama pemegang hak I Wayan Mustika alamat Desa Langgahan Kecamatan Kintamani Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dikembalikan kepada I Wayan Mustika, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat seharusnya di serahkan kepada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Langgahan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli karena Sertifikat Hak Milik Nomor

Halaman 56 dari 66 halaman Perkara Nomor 23/PID.TPK/2022/PT DPS



309 tersebut oleh pemiliknya I Wayan Mustika telah diserahkan ke Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Langgahan disertai surat pernyataan dari I Wayan Mustika (ayah kandung terdakwa) untuk mengurangi pengembalian uang pengganti yang menjadi tanggungjawab Terdakwa, sesuai dengan surat penyampaian Laporan Auditor Independen atas hasil pemeriksaan investigasi dari Kantor Akuntan Publik K. Gunarsa Nomor: 00006/2.0746 /LAUP/09/0254.1/1/IV/2020 tertanggal 14 April 2020 dan pendapat ahli dari BPKP I gn Setya Rudi Wiyana, AK dan pendapat Ahli Dr. I Gusti Ketut Ariawan, S.H., M.H.

Menimbang, bahwa disamping itu, mengenai lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat bahwa pidana penjara tersebut masih ringan dan tidak sebanding dengan jumlah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan serta belum memenuhi tujuan yang ingin dicapai dengan dijatuhkannya pidana tersebut sehingga tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif dan edukatif, dengan mendasarkan asas kepatutan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar perlu mengubah mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan pertimbangan bahwa selain hal-hal yang memberatkan Terdakwa sebagaimana tercantum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, juga masih ada hal-hal lain yang memberatkan yaitu Terdakwa I Made Mariana Als. Kadek Artana Als. I Kadek Mariana (selaku Kasir/ Bendahara LPD Desa Adat Langgahan) telah menikmati hasil tindak pidana korupsinya dan terdapat kerugian keuangan negara yang masih menjadi tanggungjawab Terdakwa sejumlah Rp. 887.944.000.00 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) sampai saat ini belum dikembalikan.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas menjadi salah satu pertimbangan hal yang memberatkan dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa, sehingga diharapkan pidana yang dijatuhkan dirasa patut dan adil serta cukup waktu untuk masa pembinaan perilaku dan moral Terdakwa supaya kelak menjadi warga yang baik dan taat hukum. Dengan demikian





tujuan penjatuhan pidana dapat tercapai bagi Terdakwa dan juga sebagai upaya preventif bagi pelaku lain dalam melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat bahwa pemidanaan tersebut disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa harus mempertimbangkan berbagai aspek agar tidak berimplikasi disparitas putusan hakim;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan memperhatikan kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan dan dampak serta keuntungan, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa dari segi kerugian keuangan negara, perbuatan Terdakwa dalam perkara ini termasuk dalam kategori Sedang;
- b. Bahwa dilihat dari kesalahan yang dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa memiliki peran paling signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi dalam perkara a quo dan dari aspek kesalahan Terdakwa termasuk dalam kategori tinggi;
- c. Bahwa dilihat dari perbuatan Terdakwa berdampak pada kerugian keuangan negara dalam lingkup Desa Langgahan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, maka dari aspek dampak, perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori rendah;
- d. Bahwa jumlah keuntungan yang diperoleh atau dinikmati Terdakwa dari tindak pidana korupsi dalam perkara a quo, nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan Terdakwa besarnya 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa dalam perkara yang bersangkutan, maka dari aspek keuntungan Terdakwa termasuk dalam kategori sedang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dapat dijadikan

*Halaman 58 dari 66 halaman Perkara Nomor 23/PID.TPK/2022/PT DPS*



landasan bagi Hakim di dalam menentukan lamanya pidana penjara dengan tetap memperhatikan rasionalitas atau kesetaraan dan rasa keadilan serta tujuan dari penjatuan pidana dimaksud, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps tanggal 17 November 2022 yang dimintakan banding tersebut perlu diubah mengenai lamanya pidana penjara, besarnya denda dan uang pengganti pidana denda serta besarnya jumlah uang pengganti kerugian keuangan negara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara a quo yang berkaitan dengan lamanya pidana penjara pengganti uang pengganti kerugian keuangan negara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat sudah tepat dan benar, karena telah mempertimbangkan semua aspek sebagaimana yang dimaksudkan di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, termasuk pula mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, oleh karenanya lamanya pidana penjara sebagai pengganti dari uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa saat ini berada dalam tahanan serta tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 21, Pasal 193 Ayat (2) huruf b, Pasal 197 Ayat (1) huruf k dan Pasal 242 KUHAP, Terdakwa tersebut harus diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Tingkat Banding Terdakwa juga dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf l dan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus

*Halaman 59 dari 66 halaman Perkara Nomor 23/PID.TPK/2022/PT DPS*



dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya biaya perkara ini yang harus dibayar Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpedoman pada Pedoman Pelaksanaan Tugas administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan terbitan MARI Tahun 2003 Buku ke 2 Edisi 2007 halaman 261 angka 14 disebutkan biaya perkara ditentukan minimal Rp. 500,00 dan maksimal Rp. 10.000,00 dengan penjelasan bahwa maksimal Rp. 10.000,00 adalah Rp. 7.500,00 untuk pengadilan tingkat pertama dan Rp. 2.500,00 untuk pengadilan tingkat banding;

Memperhatikan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang – Undang R.I Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang – Undang R.I. Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PN Dps tanggal 17 November 2022 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana penjara, besarnya denda, lamanya pidana pengganti denda, dan besarnya jumlah uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa, serta 1 (satu) Sertipikat Hak Milik Nomor 309 atas nama I Wayan Mustika diserahkan kepada LPD Desa Adat Langgahan, sehingga amar putusan selengkapny sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Made Mariana Als. Kadek Artana Als. I Kadek Mariana tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I Made Mariana Als. Kadek Artana Als. I Kadek Mariana oleh karena itu dari Dakwaan Primair;

*Halaman 60 dari 66 halaman Perkara Nomor 23/PID.TPK/2022/PT DPS*



3. Menyatakan Terdakwa I Made Mariana Als. Kadek Artana Als. I Kadek Mariana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I Made Mariana Als. Kadek Artana Als. I Kadek Mariana dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 300.000.000,00 ( Tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa I Made Mariana Als. Kadek Artana Als. I Kadek Mariana untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp. 887.944.000,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah) paling lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali nomor 707 Tahun 1991 tentang pendirian lembaga perkreditan desa di Kabupaten daerah Tingkat II Bangli tahun 1991/1992 yang ditetapkan di Denpasar tanggal 9 Desember 1991;
  2. Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor : 412.21/157/2008 tentang Pengukuhan Keanggotaan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa AdatLanggahan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
  3. 1 (satu) buku catatan;
  4. 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 7-12-17 an. NI NENGGAH WIDIANTARI untuk pembayaran pengembalian kas LPD sebesar Rp.261.085.000 beserta surat perjanjian utang piutang LPD Desa Adat Langgahan;

Halaman 61 dari 66 halaman Perkara Nomor 23/PID.TPK/2022/PT DPS



5. 2 (dua) lembar kuitansi, tertanggal 26-11-2018 an. I WAYAN SUARDIKA YASA (sekretaris) untuk pembayaran utang piutang di LPD desa Adat Langgahan sebesar Rp.45.000.000 dan tertanggal 19-9-2018 an. I WAYAN SUARDIKA YASA (sekretaris) untuk pembayaran utang piutang di LPD desa Adat Langgahan sebesar Rp.212.484.500 beserta surat perjanjian utang piutang LPD Desa Adat Langgahan;
6. 1(satu) lembar surat simpanan berjangka No:0.1/LPD/2018, tanggal 19 Oktober 2018 atas nama I KETUT SUWITE;
7. 1(satu) lembar prima nota tabungan nomor tabungan 603 atas nama NANG RASMINI alamat Desa Langgahan;
8. 1 (satu) lembar prima nota tabungan nomor tabungan 615 atas nama NANG SERIANI alamat Desa Langgahan;
9. 1 (satu) lembar prima nota tabungan nomor tabungan 616 atas nama I KADEK WANJANA alamat Desa Langgahan;
10. 1(satu) lembar surat simpanan berjangka No:48/LPD/2019, tanggal 21 Januari 2019 atas nama NANG KADEK LARI.
11. 1(satu) lembar surat simpanan berjangka No:42/LPD/2018, tanggal 19 Oktober 2018 atas nama NI WAYAN RENAWATI.
12. Surat pernyataan 002/LPD-I/2019 tanggal 6 Desember 2019 atas nama I MADE MARIANA;
13. Surat pernyataan I KADEK MARIANA tanggal 19 Desember 2019.
14. 3 (tiga) lembar kuitansi an. Ni Nengah Widiyanti
15. 5 (lima) lembar berita acara rapat.
16. 1 (satu) lembar kwitansi An. I Ketut Putra Kencana beserta surat pernyataan;
17. 18 (delapan belas ) buku tabungan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Langgahan
18. 1 (satu) Bendel surat simpanan berjangka LPD Desa Adat Langgahan;
19. 1 (satu) Bendel foto copy surat simpanan berjangka LPD Desa Adat Langgahan;
20. 1 (satu) Bendel foto copy prima nota/ kitir kredit LPD Desa Adat Langgahan;
21. 1 (satu) Bendel foto copy prima nota tabungan Desa Adat Langgahan;
22. Foto copy Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pengurus dan Pengawas Internal Lembaga Perkreditan Desa;

Halaman 62 dari 66 halaman Perkara Nomor 23/PID.TPK/2022/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. 1 (satu) daftar nominatif tabungan LPD Desa Pakraman Langgahan dari tahun 2015 s/d 2017;
24. 1 (satu) daftar nominatif kredit LPD Desa Pakraman Langgahan tanggal 17- 05-2017;
25. 1 (satu) daftar nominatif deposito LPD Desa Pakraman Langgahan tanggal 17-05-2017;
26. 1 (satu) daftar nominatif tabungan LPD Desa Pakraman Langgahan tanggal 17 – 05 - 2017;
27. 1 (satu) daftar nominatif kredit LPD Desa Pakraman Langgahan dari akhir tahun 2015 s/d akhir tahun 2017;
28. 1 (satu) buku laporan hasil pemeriksaan LPD Langgahan Kecamatan Kintamani;
29. 1 (satu) bendel foto copy buku kas dari tanggal 20-09-2018 s/d 20-06-2019;
30. 4 (empat) buah buku kas dari tahun 2014 s/d 2018;
31. Prima nota / Kitir Kredit nama I MADE MARIANA Alamat Desa Langgahan dengan pinjaman sebesar Rp 887.944.000 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah );
32. Laporan Aseet, Laba dan Kesehatan LPD Periode 31 Desember 2017 Wilayah Se Kabupaten Bangli;
33. Laporan Aseet, Laba dan Kesehatan LPD Periode 31 Desember 2018 Wilayah Se Kabupaten Bangli;
34. Laporan Aseet, Laba dan Kesehatan LPD Periode 31 Desember 2019 Wilayah Se Kabupaten Bangli;
35. 1 (satu) lembar berita acara perhitungan uang kas LPD Desa pakraman Langgahan tanggal 09/01/ 2011;
36. 1 (satu) bendel berita acara perhitungan uang kas LPD Desa pakraman Langgahan tahun 2012;
37. 1 (satu) bendel berita acara perhitungan uang kas LPD Desa pakraman Langgahan tahun 2013;
38. 1 (satu) bendel berita acara perhitungan uang kas LPD Desa pakraman Langgahan tahun 2014;
39. 1 (satu) bendel berita acara perhitungan uang kas LPD Desa pakraman Langgahan tahun 2015;

Halaman 63 dari 66 halaman Perkara Nomor 23/PID.TPK/2022/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40. 1 (satu) bendel berita acara perhitungan uang kas LPD Desa pakraman Langgahan tahun 2016;
41. 1 (satu) bendel berita acara perhitungan uang kas LPD Desa pakraman Langgahan tahun 2017;
42. 1 (satu) bendel berita acara perhitungan uang kas LPD Desa Pakraman Langgahan tahun 2018;
43. 1 (satu) bendel neraca percobaan LPD Desa adat Langgahan tahun 2009;
44. 1 (satu) bendel neraca percobaan LPD Desa adat Langgahan tahun 2010;
45. 1 (satu) bendel neraca percobaan LPD Desa adat Langgahan tahun 2011;
46. 1 (satu) bendel neraca percobaan LPD Desa Pakraman Langgahan tahun 2012;
47. 1 (satu) bendel neraca percobaan LPD Desa Pakraman Langgahan tahun 2013;
48. 1 (satu) bendel neraca percobaan LPD Desa pakraman Langgahan tahun 2014;
49. 1 (satu) bendel neraca percobaan LPD desa Pakraman Langgahan tahun 2015;
50. 1 (satu) bendel neraca percobaan LPD Desa Pakraman Langgahan tahun 2016;
51. 1 (satu) bendel neraca percobaan LPD Desa Pakraman Langgahan tahun 2017;
52. 3 (tiga) buku deposito;
53. 1 (satu) buku simpanan berjangka penarikan;
54. 4 (empat buku) kas tahun 2007 sampai dengan tahun 2013.
55. Berita acara rapat prajuru desa adat Langgahan tanggal 18 Juni 2020.
56. Daftar hadir peserta kegiatan parum prajuru Desa Adat Langgahan
57. 1 (satu) bendel laporan bulanan LPD Desa Langgahan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli tahun 2007;
58. 1 (satu) bendel laporan bulanan LPD Desa Langgahan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli tahun 2008
59. 1 (satu) bendel laporan bulanan LPD Desa Langgahan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli tahun 2009;

*Halaman 64 dari 66 halaman Perkara Nomor 23/PID.TPK/2022/PT DPS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





60. 1 (satu) bendel laporan bulanan LPD Desa Langgahan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli tahun 2010;
61. 1 (satu) bendel laporan bulanan LPD Desa Langgahan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli tahun 2011;
62. 1 (satu) bendel laporan bulanan LPD Desa Langgahan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli tahun 2012;
63. 1 (satu) bendel laporan bulanan LPD Desa Langgahan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli tahun 2013;
64. 1 (satu) bendel laporan bulanan LPD Desa Langgahan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli tahun 2014;
65. 1 (satu) bendel laporan bulanan LPD Desa Langgahan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli tahun 2015;
66. 1 (satu) bendel laporan bulanan LPD Desa Langgahan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli tahun 2016;
67. 1 (satu) bendel laporan bulanan LPD Desa Langgahan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli tahun 2017.
68. 1 (satu) lembar surat pernyataan I Wayan Mustika tertanggal 21 Januari 2019

- **Dikembalikan kepada Penyidik Polres Bangli melalui Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;**

- 69.1 ( satu) buah sertifikat hak milik no 309 atas nama pemegang hak I WAYAN MUSTIKA alamat Desa Langgahan Kecamatan Kintamani Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli.
70. Uang tunai sebesar Rp 11.250.000 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pengembalian dari I KETUT PUTRA KENCANA

- **Dikembalikan kepada LPD Desa Adat Langgahan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli;**

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari **Jum'at, tanggal 16 Desember 2022**, oleh kami H. Moh. Muchlis, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan A.A.A. Putu Oka Dewi Iriani,S.H.,M.H. dan Dr. Hj. Siti Chomarjah Lita Samsi,S.H.,CN.,M.H., masing-masing Hakim Ad Hoc Tipikor sebagai Hakim Anggota, berdasarkan

*Halaman 65 dari 66 halaman Perkara Nomor 23/PID.TPK/2022/PT DPS*



Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 23/PID.TPK/2022/PT DPS tanggal 07 Desember 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 22 Desember 2022**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan I Gede Iriana, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

t.t.d.

A.A.A. Putu Oka Dewi Iriani,S.H., M.H.

H. Moh. Muchlis,S.H.,M.H.

t.t.d.

Dr. Hj. Siti Chomarijah Lita Samsi,S.H.,CN.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I Gede Iriana, S.H.,M.H.